

**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN  
PEMBERATAN DENGAN MODUS PECAH KACA MOBIL  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh :**

**RICKY HAFIZH HANAFI**  
**NPM : 1620010014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Nama** : RICKY HAFIZH HANAFI  
**NPM** : 1620010014  
**Peminatan** : HUKUM PIDANA  
**Judul Tesis** : PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENCURIAN PEMBERATAN DENGAN MODUS PECAH KACA  
MOBIL (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR  
MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, 13 Agustus 2018

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum.

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.



**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN  
PEMBERATAN DENGAN MODUS PECAH KACA MOBIL  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN)**

**RICKY HAFIZH HANAFI**  
**1620010014**

**Program Studi: Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi: Hukum Pidana**

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji, yang dibentuk oleh  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan  
Lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018**

***Panitia Penguji:***

- 1. Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum.** 1. \_\_\_\_\_  
**Pembimbing I**
- 2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.** 2. \_\_\_\_\_  
**Pembimbing II**
- 3. Dr. DAYAT LIMBONG, S.H., M.Hum.** 3. \_\_\_\_\_  
**Penguji I**
- 4. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.** 4. \_\_\_\_\_  
**Penguji II**
- 5. Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum.** 5. \_\_\_\_\_  
**Penguji III**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri , diselesaikan dengan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiator. Semua sumber referensi yang dikutip dan dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan, dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

**Medan, 29 Agustus 2018**

**Penulis,**

**RICKY HAFIZH HANAFI**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Data Pribadi**

Nama : RICKY HAFIZH HANAFI  
Tempat/Tgl. Lahir : Batu Sangkar / 05 Mei 1993  
Alamat : Jalan Garu II A, Gg. Sari Bunga, No. 68 B Medan  
No. Telp : 0822 7293 4082

### **II. Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 200104 (SDN 6) Padang Sidempuan Tahun 1999 - Tahun 2005.
2. SMP Negeri 15 Medan Tahun 2005 - Tahun 2008.
3. SMA AL-WASHLIYAH 3 Medan Tahun 2008 – Tahun 2011.
4. S1 Fakultas Hukum UMSU Tahun 2011 – Tahun 2016.

**ABSTRAK**  
**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN**  
**PEMBERATAN DENGAN MODUS PECAH KACA MOBIL**  
**(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN)**

**OLEH:**  
**RICKY HAFIZH HANAFI**

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti, narkoba, lingkungan, ekonomi, pergaulan yang salah, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai - nilai moral dalam pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum. Sekarang sedemi memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah modus pecah kaca mobil telah memenuhi unsur-unsur kejahatan pencurian dengan pemberatan, bagaimana peran polri dalam penanggulangan kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil dan apa hambatan dalam penanggulangan kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. data yang diperlukan adalah data primer yang bersifat deskriptif atau verifikasi menggunakan bahan Hukum Primer Antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan sumber hukum lainnya yang terkait. Termasuk juga bahan hukum primer yaitu wawancara langsung dengan nara sumber, hal tersebut digunakan sebagai pendukung yang akan menjelaskan bahan hukum primer.

Pencurian dengan modus pecah kaca mobil telah memenuhi unsur pemberatan dikarenakan pada Pasal 363 ayat 5 Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Peran polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil dilakukan dengan upaya penal dan non penal yaitu: upaya represif, upaya pre-emptif dan upaya preventif, juga dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah. Hambatan dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan pemberatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut: Identitas pelaku tidak jelas, Pelaku tidak memiliki KTP, Pelaku tidak mengakui perbuatannya, Tidak ada saksi di TKP dan Pelaku menghilangkan barang bukti. Hambatan lain adalah: Korban tidak ingin melapor ke polisi, Tidak adanya saksi pendukung dan Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP.

Kata Kunci: Peran Polri, Pencurian Pemberatan dan Modus Pecah Kaca Mobil.

**ABSTRACT**  
**THE ROLE OF POLRI IN THE DISTRICT OF THE CRIMINAL CURING**  
**THREAT WITH BRAIN MODE GLASS CAR**  
**(STUDY IN POLICE RESORT BIG CITY MEDAN)**

**BY:**  
**RICKY HAFIZH HANAFI**

*Problems like it and the high level of criminality, the more complicated the various problems that occur in this beloved city of Medan. Yes, at this time the city of Medan is surrounded by a myriad of problem classical that can not be handled and well resolved by the leaders and officials of the city. When the rains come, the city of Medan is very vulnerable to flood attacks, instead of doing countermeasures such as river regeneration, improving water catchment and reforestation, and bio-pores, Pemko Medan is just a genre run the immortal project drai nase (paret cores). Instead of effectively overcoming floods, the immortal drainage project that leaves the excavation on the shoulder of the road creates new problems, as well as being the congestion, causing accidents and destroying the aesthetics of the city. The problem in this research is whether the broken glass window has fulfilled the elements of crime of theft with the weighting, how the role of the police in handling crime theft crime with the broken glass window mode and what are the obstacles in the prevention of theft crime theft with broken glass car mode.*

*The research method used in this research is normative legal research. Data needed is primary data that is descriptive or verification using Primary Law material Among other Book of Criminal Law, Book of Criminal Procedure Law, No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and other relevant legal sources. Including also the primary legal material that is direct interview with resource persons, it is used as a supporter who will explain the primary legal materials.*

*The theft of broken glass car mode has fulfilled the element of denunciation because in Article 363 paragraph 5 Go to the place of crime or to be able to take the stolen item, the theft is done by dismantling, breaking, climbing or using fake keys, false orders or clothing false. The role of the police in the effort to overcome the crime of stealing theft with the mode of breaking the windshield is done by penal and non penal efforts, namely: repressive effort, pre-emptive effort and preventive effort, also by cooperating with society and government. Obstacles in the effort to overcome the theft cases with the weighting in the process of arrest, among others, as follows: The identity of the perpetrator is not clear, the perpetrator does not have ID card, the perpetrator does not acknowledge his actions, There are no witnesses at the scene and the perpetrator removes the evidence. Other obstacles are: Victims do not want to report to the police, No supporting witnesses and No evidence of evidence at the scene.*

*Keywords: Role of Police, Burglary Theft and Broken Glass Mode.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami ucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sholawat serta salam mari kita sampaikan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ilmu dan pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis Tentang “**Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil (Studi Di Polrestabes Medan)**”.

Penulisan tesis ini merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada:

1. Bapak Dr. Didik Miroharjo, SH, M.Hum, selaku Komisi Pembimbing I yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini,

2. Bapak Dr. Alfi Sahari, SH, M.Hum, selaku Komisi Pembimbing II yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini,
3. Bapak Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum, sebagai Pembanding dalam seminar proposal dan penguji dalam sidang tesis saya yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini,
4. Bapak Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum, sebagai ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara sekaligus Penguji dalam sidang tesis saya.
5. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, sebagai penguji dalam sidang tesis saya,
6. Kedua orang tua Ayah Drs. H. Soegiono, KN dan Ibu Mastuti Saragih, atas segala rasa sayang dan cinta yang tidak terbatas sehingga menjadi dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada yang tersayang adik-adik saya Rina Shara Hafizhah, Rini Ulul Azizah dan Rizki Nabila yang memerikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Brigadir Romi Yudistira, SH, sebagai narasumber yang memberikan waktu dan segala informasi yang telah diberikan untuk melengkapi isi penulisan tesis ini.
9. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen akademis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

10. Seluruh staf pegawai Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara,

11. Dan semua pihak yang telah membantu penulisan yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang berlimpah kepada kita semua.

Semoga ke depan penulis jauh lebih baik lagi dalam menulis dan menyusun tulisan ilmiah. Bagi para pembaca juga dapat memperdalam khazanah pengetahuan ilmu demi majunya dunia hukum dan pendidikan. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila masih ada kata yang tidak benar dalam penulisan dan kurang berkenan dihati para pencari pengetahuan ilmu, dan penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 29 Agustus 2018

Penulis

**RICKY HAFIZH HANAFI**

## DAFTAR ISI

halaman

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konseptual .....	24
G. Metode Penelitian.....	30
1. Spesifikasi Penelitian .....	30
2. Metode Pendekatan .....	31
3. Lokasi Penelitian.....	31
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data .....	31
5. Alat Pengumpulan Data .....	33
6. Analisis Data .....	33

**BAB II MODUS PECAH KACA MOBIL TELAH MEMENUHI UNSUR  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

A. Perkembangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Di Kota Medan ..... 35

B. Faktor-Faktor Pendorong Pelaku Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil ..... 39

C. Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Telah Memenuhi Unsur Pemberatan ..... 57

**BAB III PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENCURIAN PEMBERATAN DENGAN MODUS PECAH KACA  
MOBIL**

A. Tugas dan Wewenang Polri ..... 71

B. Peran Polri Sebagai Penyidik ..... 75

C. Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil ..... 108

    1. Upaya Penal ..... 108

    2. Upaya Non Penal ..... 119

**BAB IV HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENCURIAN PEMBERATAN DENGAN MODUS PECAH  
KACA MOBIL**

A. Hambatan Dari Undang-Undang ..... 127

B. Hambatan Dari Aparat Penegak Hukum ..... 129

C. Hambatan Dari Masyarakat dan Pemerintah ..... 132

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	139

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah Kasus Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Tahun 2015 sampai Tahun 2017 .....	78
2. Kronologis Kasus Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Tahun 2017.....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Balasan Selesai Riset Dari Polrestabes Medan
2. Data Wawancara
3. Data kasus kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Tahun 2015 sampai Tahun 2017
4. Kronologis Kasus kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Tahun 2017

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti, narkoba, lingkungan, ekonomi, pergaulan yang salah, kesempatan yang ada dan lain - lain. Faktor – faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata – mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai - nilai moral dalam pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Terdapat faktor-faktor di dalam diri dan di luar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>1</sup>

#### a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, *flebleminded* / mental, *Psycal Handicaps*, *twin*/anak kembar, ras dan keluarga.

#### b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti: Pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan

---

<sup>1</sup> Hani Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara baru, Halaman35.

minoritas) dan geografis. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik-konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang - undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang - undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai - nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.<sup>2</sup>

Kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang sifatnya invisible atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana Kriminal dilakukan oleh polisi. Namun, tragisnya kekuatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal.<sup>3</sup>

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota - kota besar maupun di kota-kota kecil adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.<sup>4</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai,

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosiswoyo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. Halaman 27.

<sup>3</sup>Kartini, Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Halaman. 193

<sup>4</sup> H Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu - Ilmu Forensik*. Medan. Universitas Sumatera Utara Press. Halaman 5.

maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk kejahatan sangat bermacam-macam seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun bentuk kejahatan yang sering kita lihat dan kita dengar adalah kejahatan pencurian. Pencurian dalam arti secara umum adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari yang mempunyai barang tersebut. Dalam aksi pencurian tersebut seseorang mempunyai berbagai macam cara ataupun modus dalam melakukannya. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah sebuah tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

Kebijakan hukum pidana baik secara penal (hukum pidana) maupun non penal (kebijakan hukum pidana) dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya – upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Syahrudin Husein, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan, Halaman. 1

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Halaman 77.

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal akan sangat penting dalam upaya penanggulangannya karena dalam hal kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.<sup>7</sup>

Di dalam proses perkembangannya kriminologi mengalami berbagai perubahan perspektif, yang menurut Charles E. Reardon dikategorikan dalam 3 (tiga) cara pandang yaitu:

1. Perspektif yang menekankan sebab-sebab kejahatan dalam diri individu. Disini dikembangkan asumsi-asumsi mengenai perbedaan-perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat, dan penelitian-penelitian kriminologi yang berangkat dari perspektif ini bertujuan untuk menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Pencarian sebab-sebab kriminalitas dalam keunikan ciri-ciri penjahat didasarkan pada perspektif koreksional tentang kejahatan. Perspektif ini terutama memperhatikan pertanyaan-pertanyaan mengenai penyebab atau etiologi kejahatan dengan tugas utama mencari akar sebab-sebab dari kejahatan dalam rangka menghapuskannya dari lingkungan masyarakat. Para penganut perspektif ini melakukan analisa aspek biologis dan psikologis penjahat dengan menekankan pada diagnosa, prognosa dan perbaikan.
2. Perspektif ke 2 (dua) memperluas wawasan mengenai penyebab kejahatan dan menggeser pusat perhatian. Dari individu pada kondisi-kondisi yang menghasilkan penjahat. Konsepsi kejahatan sebagai hasil sistem sosial adalah perspektif yang makin dianut dalam kriminologi. Nampaknya bahwa teori-teori mengenai berbagai jenis lingkungan menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda, kemiskinan, rasisme dan lain-lain sebagai faktor penyebab yang penting. Sebab-sebab kriminalitas menjangkau pula keluarga, kelompok sepermainan dan komunitas. Penjahat dianggap sebagai normal dari kondisi-kondisi yang buruk dan patologis. Disini perbaikan-perbaikan dari kondisi penyebab disarankan melalui proyek-proyek rehabilitasi lingkungan setempat, ditingkatkannya latihan-latihan kerja, program-program aksi sosial dan perbaikan sosial secara umum.
3. Dalam perkembangan selanjutnya, tumbuhlah cara pandang yang dilandasi oleh meningkatnya kesadaran mengenai sifat politis kejahatan. Beberapa ahli

---

<sup>7</sup> *Ibid* Halaman. 79

kriminologi mempertanyakan legitimasi perundang-undangan tertentu dan otoritas negara serta mulai menyelidiki secara kritis asal-usul penegakan dan pelaksanaan hukum dalam konteks kepentingan-kepentingan, kekuasaan dan konflik. Mereka tidak hanya mengkaji perilaku yang secara resmi dilarang oleh hukum negara, akan tetapi juga pelanggaran norma lain, seperti konsep-konsep dasar kemanusiaan dan keadilan. Pada perkembangan butir terakhir inilah masalah reaksi sosial formal memperoleh perhatian yang mendalam pada studi kriminologi.<sup>8</sup>

Kejahatan merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial atau menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio-juridik bentuk perilaku tersebut di atas. Dalam hubungan ini seringkali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).<sup>10</sup> Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Suyanto. 1988. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Halaman 10.

<sup>9</sup> Mulyana. W. Kusumah. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico. Halaman 9.

<sup>10</sup> Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 184.

kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan ini seringkali dikemukakan bahwa “kejahatan adalah hasil reaksi sosial”. Sungguhpun demikian perlu diketahui bahwa kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Oleh sebab itu reaksi sosial dapat pula dilihat sebagai usaha mencapai tata tertib sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain.<sup>12</sup>

Reaksi sosial dapat pula dilihat sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Reaksi yang secara langsung datangnya dari masyarakat disebut reaksi sosial tidak resmi pada unsur-unsur sistem peradilan pidana dan unsur-unsur penegakan kantiemas lainnya disebut reaksi sosial resmi (formal).<sup>13</sup>

Berbicara mengenai reaksi sosial formal, salah satu aspek terpentingnya fungsi dari pranata-pranata sosial inilah yang melakukan pengendalian sosial terhadap kejahatan. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian adalah;

---

<sup>11</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 30.

<sup>12</sup> *Ibid* Halaman 11.

<sup>13</sup> Mulyana. W. Kusumah. 1983. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*. Bandung: Alumni. Halaman 1.

1. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>14</sup>

Penulis tertarik mengangkat judul “Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil (Studi Di Polrestabes Medan)”, sebab dari tahun ke tahun permasalahan ini tetap terjadi tanpa adanya tindakan yang nyata yang dilakukan oleh aparat kepolisian beserta dengan pemerintah kota dan dinas terkait untuk memberikan himbauan dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan khususnya yang parkir disembarang tempat agar lebih hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan serta tidak tidak meninggalkan barang-barang berharga dalam mobil di tambah lagi tanpa ada yang menjaga.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini akan menyeleraskan dengan karakter atau model penelitian serta dengan hakikat dari apa yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi tentang peranan polri dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil (studi di polrestabes medan). Adapun yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

---

<sup>14</sup> *Ibid* Halaman. 5

1. Apakah modus pecah kaca mobil telah memenuhi unsur-unsur kejahatan pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana peran polri dalam penanggulangan kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil ?
3. Apa hambatan dalam penanggulangan kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan modus pecah kaca mobil telah memenuhi unsur-unsur kejahatan pencurian pemberatan.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan peran polri dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.
3. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan hambatan dalam penanggulangan kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang di dasarkan pada tujuan penelitian, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana berupa penyelesaian kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan pranata hukum di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada institusi kepolisian dan institusi lainnya dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penyelesaian kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu aparaturnya penegak hukum dan pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap penyelesaian kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Fitrah Sepriyanti, 1320010100, dengan judul tesis “Kebijakan Pidana Dalam Pencegahan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Geng Motor Dikota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan).” Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang kejahatan pencurian yang dilakukan geng motor di kota medan?
  - b. Bagaimana penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan geng motor di kota medan?
  - c. Bagaimana penanggulangan hukum yang dilakukan Polrestabes Medan dalam pencegahan kejahatan pencurian yang dilakukan geng motor dan Kendala Polrestabes Medan dalam pencegahannya?
2. Muhammad Haris, 1520010021, dengan judul tesis “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 75/Pid.B.A/2013/PN.RAP), Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
  - b. Bagaimana kebijakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

- c. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 75/Pid.B.A/2013/PN.RAP?
3. Rahmat Aires, SB. 0820010114, dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Kajian Perspektif Viktimologi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri LDI)”. Pemasalahan yang dibahas:
    - a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dalam system peradilan pidana kajian perspektif viktimologi?
    - b. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana pencurian oleh hakim dalam memproses jalannya persidangan terhadap terdakwa dan korban dipengadilan?
    - c. Bagaimanakah kebijakan penjatuhan pidana pencurian yang dapat mendukung aturan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan. Dengan demikian judul “Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil (Studi Di Polrestabes Medan)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.<sup>15</sup>

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>16</sup>

Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation Of Behavioral Research* menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.<sup>17</sup> Sedangkan Gorys Keraf berpendapat bahwa bahwa teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.<sup>18</sup>

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan

---

<sup>15</sup> M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 27.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 23.

<sup>17</sup> Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas – Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 14.

<sup>18</sup> Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia. Halaman 47.

pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Beranjak dari tersebut, maka berikut peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan tema penelitian guna sebagai pisau analisis, yaitu:

#### **a) Teori Pembuktian**

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya perkara pidana, tata usaha maupun perkara lainnya. Di dalam memutuskan perkara, pengadilan harus memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun tersangka. Alat-alat bukti itu tidak hanya tercantum dalam gugatan, tetapi juga memerhatikan alat-alat bukti lainnya, seperti saksi, bukti tertulis dan lainnya. Bukti-bukti itu, harus dinilai oleh hakim di dalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menilai alat-alat

---

<sup>19</sup> Munir Fuady. 2013. *Teori- Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Group. Halaman 1.

bukti itu, Hakim terikat dengan norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian.<sup>20</sup>

Subekti menyajikan konsep pembuktian. Membuktikan adalah: “meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”. Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak penggugat atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada Hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai dengan faktanya.<sup>21</sup>

Ada 4 (empat) unsur teori pembuktian, yang meliputi:

- 1) Adanya pendapat ahli
- 2) Adanya cara-cara
- 3) Adanya subjek
- 4) Adanya tujuan

Pendapat ahli yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskundig advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pembuktian. Cara merupakan usaha dari pihak penggugat, tergugat maupun terdakwa agar Hakim dapat mempercayai atau meyakini alat-alat bukti yang disampaikan kepada Hakim.

Subjek yang dianalisis dalam teori pembuktian, yaitu:

- a) Penggugat
- b) Tergugat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 2.

<sup>21</sup> Subekti. 2003. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. Halaman 2.

c) Terdakwa

d) Hakim.<sup>22</sup>

Tujuan pembuktian agar pihak penggugat atau tergugat dimenangkan atau terdakwa dibebaskan dari hukuman atau diringankan hukumannya. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>23</sup>

Tujuan dari pembuktian juga untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolut tidak akan dicapai.<sup>24</sup>

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Mataram: PT. Rajawali Pers. Halaman 217.

<sup>23</sup> Alfira. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Halaman 28.

<sup>24</sup> Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jakarta. PT. Prestasi Pustakaraya, Halaman 120

terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>25</sup> Bahwa kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil harus melalui serangkaian pembuktian bahwa kejahatan adalah sesuatu yang harus dibuktikan terlebih dahulu untuk dicari jawabannya.

Teori pembuktian, yang dalam bahasa Inggris, disebut *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *bewijstheorie* mempunyai tujuan atau fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan. Michael S. Pardo mengemukakan 4 (empat) fungsi teori pembuktian, yang meliputi:

- a. *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well it capture underlying phenomena*
- b. *An evidence theory may also serve normative function*
- c. *An evaluative function by providing criteria for justifying or critiquing particular judgment and*
- d. *An regulative function by providing considerations for guiding and constraining particular judgments.*<sup>26</sup>

Ada 4 (empat) fungsi teori pembuktian, antara lain:

1. Fungsi deskriptif
2. Fungsi normatif
3. Fungsi evaluatif
4. Fungsi regulatif

Fungsi deskriptif artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik dalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara. Fungsi normatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif yang berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. Halaman 24.

<sup>26</sup> Salim HS *Op., Cit.*, Halaman 218.

evaluatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan untuk memberikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi terhadap setiap alat bukti. Fungsi regulatif artinya bahwa sebagai tolak ukur untuk menguji apakah norma hukum yang di bawah dasar negara berlaku tersebut bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak.

Secara sosiologis, telah banyak pencari keadilan baik yang dimenangkan maupun yang dibebaskan dari hukuman karena di dasarkan pada alat-alat bukti yang disampaikan oleh mereka, namun banyak juga para pencari yang dikalahkan maupun yang dihukum karena tidak tersedianya alat bukti yang lengkap.<sup>27</sup>

#### **b) Teori Pidana**

Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pidana. Ada ahli yang membaginya menjadi 2 (dua) teori dan ada juga yang membaginya menjadi 3 (tiga) teori pidana. Para ahli yang mengkaji jenis teori pidana adalah Algra, dkk, L.J. Van Avelde dan Muladi. Algra membagi teori teori tujuan pidana menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*) dan
3. Teori gabungan(*gemengdetheorie*).<sup>28</sup>

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Halaman 220.

<sup>28</sup> N. E. Algra, dkk. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta: Bina Cipta. Halaman 303.

dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>29</sup>

Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain. Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, disebut dengan teori pembedaan. Teori pembedaan yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan teori *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembedaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid* Halaman 137.

<sup>30</sup> Moeljatno. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Halaman 54.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Pidana pokok

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada 3 (tiga) jenis pidana tambahan antara lain:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi yang tertinggi, maka melalui undang-undang negara menunjuk pejabat

tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.<sup>31</sup>

Ada 4 (empat) unsur teori ppidanaan antara lain:

- a. Adanya pendapat ahli
- b. Menjatuhkan pidana
- c. Adanya subjek
- d. Adanya unsur penyebab

Pendapat ahli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskunding advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang ppidanaan. Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukum pidana kepada pelaku. Subjek dalam teori ppidanaan yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

Penyebab negara menjatuhkan sanksi pidana karena adanya:

1. Pembalasan
2. Menakuti masyarakat
3. Melindungi masyarakat
4. Membina masyarakat.

Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *protect the community*, sedangkan dalam bahasa Belanda,

---

<sup>31</sup> N. E. Algra, dkk *Op Cit*, Halaman 139.

disebut dengan *het publiek the beschermen*, adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Membina masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *community fostering*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het bevorden van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki nara pidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.<sup>32</sup>

### c) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>33</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 140.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group. Halaman 158.

<sup>34</sup> Gustav Radbruch, 2010, *Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, Rajawali Pers, Halaman. 8

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>35</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Dominikus Rato. 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Halaman 59.

<sup>36</sup> Riduan Syahrani. 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. Halaman 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>37</sup>

#### **d) Teori Kemanfaatan**

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>38</sup>

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan

---

<sup>37</sup> Achmad Ali. 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung. Halaman 82 – 83.

<sup>38</sup> Sonny Keraf. 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 93-94.

akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>39</sup>

Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala – gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah defenisi. Defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya defenisi bertitik tolak pada referensi.<sup>40</sup> Dengan demikian, defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas sehingga, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan – kelebihan.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan

---

<sup>39</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman 79 - 80.

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Halaman 48.

konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>41</sup>

a. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto: *Rastra Sewakotama*, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).<sup>42</sup>

b. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>43</sup>

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan

---

<sup>41</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 115.

<sup>42</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka, Halaman. 452

<sup>43</sup> *Ibid* Halaman 756.

bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>44</sup>

Penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.<sup>45</sup>

### c. Kejahatan Pencurian Pemberatan

Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.<sup>46</sup> Pengertian tindak pidana pencurian dapat dipahami berdasarkan bunyi:

Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

---

<sup>44</sup> *Ibid* Halaman. 757

<sup>45</sup> Moeljatno. *Op Cit* Halaman. 69

<sup>46</sup> Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 37.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) : Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP Buku II Bab XXII, Pasal 362, 363 KUHP yang dapat digolongkan berdasarkan unsur-unsurnya yaitu:

a. Kejahatan Pencurian Biasa

Pencurian biasa termuat dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian di atas unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah:

1. Perbuatan mengambil;
2. Barang yang diambil;
3. Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Menguasai benda tersebut

b. Unsur objektif

1. Barang siapa,
2. Mengambil atau *wegnemen* yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.
3. Sesuatu benda
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut Simons yang dimaksud dengan:

“Mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP”.<sup>47</sup>

b. Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan

Diatur dalam Pasal 363, 365 KUHP disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, dimana cara atau keadaan tertentu antara lain adalah:

1. Pencurian hewan ternak
2. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 181.

3. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana alam, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kapi, huru hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar, mematahkan atau memanjat atau memakai atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu.

Yang diartikan membongkar mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang dirusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa – apa, tidak dapat diartikan “membongkar”. Anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah dan peti.<sup>48</sup>

#### c. Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Dari Pasal 365 ayat (1) di atas yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau apabila dalam hal tertangkap tangan akan memungkinkan baginya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicurinya.

---

<sup>48</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2003, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Halaman 131.

Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian tidak “berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.<sup>49</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok permasalahan dan membuktikan asumsi tersebut harus di dukung oleh fakta – fakta dan hasil penelitian.

#### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari azaz-azas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian yang mempelajari sistematika hukum.<sup>50</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab

---

<sup>49</sup>Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 58.

<sup>50</sup> Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: GENTA Publishing. Halaman 21.

permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>51</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>52</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Medan, dengan mencakup hal sebagai berikut:

- a. Pemilihan lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Medan yang menjadi bahan studi pada penelitian ini.
- b. Pemilihan lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Medan mengingat waktu, biaya, tenaga dan referensi yang tersedia. Sedangkan pokok permasalahan yang dibahas dan akan ditemukan jawabannya akan menjadi pendukung kinerja bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

## **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen (*documentasi study*). Yang dikumpulkan dengan studi pustaka sebagai

---

<sup>51</sup> *Ibid* Halaman. 23.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group. Halaman 93.

alat pengumpul data yang dilakukan dikepastakaan, baik melalui penelitian katalog, dan *browsing internet*. Pada awal tahap pengumpulan data dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan judul pembahasan, selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian yang digunakan adalah data sekunder dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari sudut norma dasar. Peraturan dasar dan perundang-undangan dan merupakan landasan utama untuk diterapkan dalam penelitian ini. Antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan sumber hukum lainnya yang terkait. Termasuk juga bahan hukum primer yaitu wawancara langsung dengan nara sumber, hal tersebut digunakan sebagai pendukung yang akan menjelaskan bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data skunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil seminar, dokumen pribadi, atau juga pendapat para ahli hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier atau bahan hukum penunjang bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah dan sumber lainnya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>53</sup>
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara dan mengambil data-data yang diperlukan.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maksud dari metode kualitatif yaitu menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografi tentang kajian hukum mengenai kejahatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

Adapun proses analisis data dilakukan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Dilakukan investigasi terhadap perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>53</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Halaman. 8

<sup>54</sup> *Ibid* Halaman. 12

- b. Dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konsep kualisasi).
- c. Mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan dengan kategorisasi.
- d. Menemukan hubungan antara berbagai kategori yang di uraikan dan dijelaskan. Penjelasan ini dilakukan dengan menggunakan perspektif teoritis para sarjana hukum.

## **BAB II**

### **MODUS PECAH KACA MOBIL TELAH MEMENUHI UNSUR PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

#### **A. Perkembangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Di Kota Medan**

Sebagai lembaga yang dikedepankan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di tengah dinamika yang begitu pesat, Polri menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas bidang tugas Polri.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat tersebut Polri harus memiliki pandangan jauh ke depan sebagai pedoman yang mampu menjawab, membimbing dan memberikan arah kebijakan strategi dalam mengantisipasi intensitas permasalahan yang dihadapi.

Wilayah Kota Medan dibagi menjadi 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan, yang meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan.

Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit, terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan Penduduk tertinggi ada di kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area, dan Medan Timur.

Panjang jalan kota Medan yang dalam relatif baik yaitu 2.988 km atau sekitarnya 75,09 pada tahun 2010. Kondisi jalan rusak yang perlu segera ditangani sebagian besar berada dikawasan pinggir kota terutama di Kawasan Utara Kota Medan.

Maraknya pelaku pencurian membuat Kota Medan menjadi kota yang angker untuk masyarakat dan pengendara sepeda motor. Angka kriminalitas jug semakin tinggi dari hari ke hari.

Pengamat Sosial Bapak Yurial Arief Lubis membeberkan apa sebenarnya akar permasalahan maraknya kriminal di Kota Medan. Dari kacamata sosial, Yurial beranggapan tingginya angka kriminalitas disebabkan faktor kesejahteraan masyarakat.<sup>55</sup>

"Ini akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Pemko Medan lepas tangan dengan wacana begal ini. Apalagi angka kriminalitas yang tinggi karena tingkat kesejahteraan yang sangat rendah jadi pemicunya," Kata Yurial dalam diskusi yang digelar oleh Barisan Anti Kriminalitas (Ribak) Kota Medan di LLPM Cikal USU, Kamis (9/11/2017).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Artikel Berita Sumut Pengamat Tingginya Angka Kriminalitas Tanggal 17 Maret 2018 Halaman. 5

<sup>56</sup> *Ibid* Halaman.6

Yurial juga bilang, selama ini pemerintah hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat sangat minim. Artinya, masyarakat yang miskin memilih menggunakan bermacam cara untuk memenuhi kehidupannya. Dia pun menanggapi soal tindakan tembak langsung kepada pelaku kriminalitas yang dilakukan polisi belakangan ini. Menurutnya itu hal yang salah dalam perspektif sosial. Apalagi hukum diciptakan untuk kebijaksanaan.<sup>57</sup>

Yurial beranggapan, solusi untuk mengurangi angka kriminalitas di Kota Medan adalah dengan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Setiap tahunnya jumlah penduduk miskin di Kota Medan terus bertambah. Berdasarkan update data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir tahun 2015, kata Yurial, angka kemiskinan Kota Medan 420.208 penduduk.<sup>58</sup>

Sementara itu, Kanit Bintibmas Sat Binmas Polrestabes Medan Ajun Komisaris Torang Niari Sinaga megatakan, angka kriminalitas juga dipicu dari maraknya penyalahgunaan narkoba. Kepolisian sudah melakukan cara pre emtif, preventif dan represif.<sup>59</sup>

Faktor kebutuhan ekonomi serta maraknya pecandu narkoba, dan jaringan pelaku kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang semakin kuat dan menyebar, menjadi tiga faktor utama maraknya aksi kejahatan jalanan di Medan, Sumatera Utara (Sumut) belakangan ini. “Kasus kejahatan seperti ini sebenarnya umum terjadi di kota-kota besar. Tapi saya pikir bukan juga untuk dibiarkan. Aksi kejahatan jalanan ini telah merampas rasa keamanan publik, yang dapat merugikan semua kalangan, bahkan sampai turis asing. Untuk itu perlu

---

<sup>57</sup> *Ibid* Halaman 7

<sup>58</sup> *Ibid* Halaman 8

<sup>59</sup> *Ibid*

disikapi secara komprehensif. Apalagi banyak pelaku merupakan pencandu narkoba untuk penuhi ketergantungan,” sebutnya.<sup>60</sup>

Terjadinya pencurian dengan modus pecah kaca mobil juga dikarenakan seringnya terjadi parker liar, atau parker sembarangan yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan, serta seringnya menyimpan barang-barang berharga di dalam mobil yang dapat menarik perhatian orang lain.<sup>61</sup>

Begitu banyak keluhan sebagian besar masyarakat dalam hal keamanan yang salah satunya disebabkan karena kepolisian yang dinilai lamban dalam merespon setiap bentuk kejadian berupa tindak kriminal. Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya antisipasi kepolisian dalam pengamanan suatu wilayah yang sudah ditentukan untuk menjalankan tugasnya.

Sistem komunikasi dan informasi kepolisian yang selama ini terlihat baik ternyata masih jauh dari kemudahan dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Maka dari itu kepolisian sangat memerlukan sistem komunikasi dan informasi yang lebih baik lagi guna dapat melakukan antisipasi yang cepat pada area / daerah-daerah rawan kriminalitas untuk dapat mencegah atau setidaknya dapat dengan cepat merespon terjadinya kriminalitas. Demikian juga untuk mempermudah Kepolisian dalamantisipasi area rawan maka dibutuhkan pemetaan daerah-daerah titik rawan kriminalitas.

---

<sup>60</sup> *Ibid* Halaman 10

<sup>61</sup> *Ibid* Halaman 12

## **B. Faktor-Faktor Pendorong Pelaku Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil**

Menurut hukum kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum; tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan bertempat tinggal.<sup>62</sup>

Dalam konteks itu dapat dilakukan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti ia tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.

Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris. Meskipun kategori terakhir ini agak berbeda karena seorang teroris berbeda dengan seorang kriminal, melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.<sup>63</sup>

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana Hampir

---

<sup>62</sup> Soedhono, 1997, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Nusantara. Halaman. 15

<sup>63</sup> *Ibid* Halaman. 18

setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat.

Maraknya kemiskinan di masyarakat perkotaan dan kepadatan penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu factor penyebab kemiskinan dan terjadinya tindakan kriminalitas. Masyarakat perkotaan yang mana kita ketahui itu selalu identik dengan sifat yang individual, materialistis, penuh kemewahan, di kelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Asumsi kita tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang. Masyarakat perkotaan lebih dipahami sebagai kehidupan komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya berbeda dengan masyarakat pedesaan. Akan tetapi kenyataannya di perkotaan juga masih banyak terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal, misalnya tukang becak, tukang sapu jalanan, pemulung sampai pengemis. Dan bila kita telusuri masih banyak juga terdapat perkampungan-perkampungan kumuh tidak layak huni.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang

mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga.<sup>64</sup>

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil di Kota Medan adalah:

### **1. Faktor ekonomi**

Seperti yang kita lihat sekarang ini, kondisi bangsa Indonesia yang perekonomiannya semakin merosot menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia bisa dilihat dari faktor ekonomi.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan dalam hal mendapatkan kehidupan yang layak, kesulitan mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya yang menyangkut kualitas hidup dan kehidupan sosial seseorang. Kehidupan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan seseorang dalam pergaulan hidup yang menyangkut segala aspek seperti: tingkat pendidikan, pekerjaan, interaksi dalam masyarakat/lingkungan, suasana kehidupan dalam keluarga dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

Banyaknya pengangguran yang terjadi di mana-mana, dikarenakan kurangnya keterampilan atau pendidikan seseorang atau dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena alasan demikian, banyak

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 64.

<sup>65</sup> Soeparno, 2007, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta, Rineka Cipta. Halaman. 167

orang yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Segala hal dapat dilakukan termasuk dengan cara merampok, mencuri, atau menjambret harta benda milik orang lain. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak suatu kelompok preman yang sengaja dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan operasi di jalan-jalan, seperti penjambretan atau penodongan, misalnya di tempat pemberhentian (halte) bus, di lampu merah, dan lain-lain.

Di tengah situasi sulit yang dialami bangsa Indonesia saat ini, apalagi dengan keputusan pemerintah tentang kenaikan BBM, kenaikan bahan pangan, tentunya akan membuat makin meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia karena terjadi kenaikan harga sehubungan dengan naiknya harga BBM. Semakin sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun semakin besar.

Ekonomi yang lemah dapat menyebabkan pelaku dapat melakukan tindakan apa saja termasuk tindakan melawan hukum ditambah lagi dengan berkembangnya modus kejahatan seperti pecah kaca mobil dan dengan modus lain.

## **2. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga

adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Lingkungan yang salah juga menjadi penentu orang akan ikut menjadi pelaku kejahatan artinya lingkungan yang tidak ramah dengan kebaikan akan ikut mempengaruhi tindakan dan pola hidup masyarakat, maka dari itu lingkungan punya peran tersendiri dalam membentuk karakter kepribadian seseorang apakah akan berbuat baik atau sebaliknya justru berbuat tindak pidana seperti melakukan pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiusir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).<sup>66</sup>

### **3. Faktor pergaulan bebas:**

Kriminalitas di Indonesia selain disebabkan oleh faktor ekonomi, salah satu sebabnya yaitu dari faktor sosial-budaya. Banyaknya terjadi pertikaian, pembunuhan karena akibat konflik yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dari segi sosial, bisa dilihat dari adanya kecemburuan sosial karena tingginya status sosial seseorang sehingga membuat seorang yang memiliki status sosial yang rendah nekad melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan pengrusakan

---

<sup>66</sup> Kartini, Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Halaman.170

terhadap mobil-mobil milik orang kaya, penjarahan terhadap toko-toko, pengrusakan terhadap rumah-rumah atau toko-toko yang ada di daerah pusat-pusat jantung kota dengan cara melempar kaca rumah atau toko orang lain dengan tidak bertanggung jawab.

Perbuatan kriminal juga dapat terjadi dikarenakan dari segi budaya. Karena bisa saja terjadi konflik antar suku yang masing-masing mempertahankan adat-istiadatnya tanpa adanya saling toleransi dan rasa saling menghormati sehingga terjadinya pertikaian antarkelompok dan pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan yang dapat merugikan masyarakat lain bahkan mungkin akan ada jatuhnya korban dan menimbulkan kekacauan di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian pergaulan adalah merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama dan norma kesusilaan. Pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu baik pergaulan positif atau negatif.<sup>67</sup>

Pergaulan positif berupa kerja sama antara individu atau kelompok yang bermanfaat. Sedangkan pergaulan negatif mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Artikel Pergaulan Bebas Jumat Tanggal 16 Maret 2018 Halaman. 14

<sup>68</sup> *Ibid* Halaman 18

Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat dan juga negara, pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Seks bebas adalah dua orang yang berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan sampai dengan kehamilan diluar nikah yang tentu saja memalukan diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan Indonesia dengan adat ketimuran.
- b. Ketergantungan Obat. Dari ajakan teman karena pikiran yang masih labil menggiringnya mengkonsumsi obat terlarang sampai membuat ketagihan dengan ketergantungan obat-obat terlarang hingga berlebihan dan berdampak overdosis yang diakhiri dengan kematian.
- c. Menurunnya tingkat kesehatan. Pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti HIV AIDS dan banyaknya yang menggugurkan kandungan yang tentu saja membahayakan kesehatannya serta mengkonsumsi obat-obat terlarang yang semua hal tersebut dapat menurunkan kesehatan.
- d. Meningkatkan Kriminalitas. Bahaya pergaulan bebas yang satu ini dapat terjadi karena jika pecandu narkoba tidak lagi memiliki uang untuk membeli maka jalan keluar yang cepat adalah dengan melakukan tindakan kriminalitas.
- e. Meregangkan Hubungan Keluarga. Pergaulan bebas dapat meregangkan hubungan antara keluarga karena beberapa penyebab yang biasanya karena emosi meledak-ledak dan bahkan sampai rasa hormat kepada orang tua akan dapat hilang.
- f. Menyebarkan Penyakit. Pergaulan bebas yang akrab dengan seks bebas, dan narkoba membuat berbagai penyakit dapat menyerang orang-orang sekitar yang tidak bersalah.
- g. Menurunnya Prestasi. Seorang dengan pergaulan bebas lebih cenderung bersenang-senang dan dapat menghilangkan konsentrasi belajar akibat dari minuman keras dan narkoba.
- h. Berdosa. Pergaulan bebas sudah tentu akan mendapat dosa yang belum rasakan selagi masih hidup, namun saat kematian menjemput yang dihantarkan kepada balasan atas doa-dosa yang pernah diperbuat yaitu ke neraka.

Pergaulan bebas akan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran baik secara pribadi, keluarga, lingkungan bahkan pada masa depan negara ke depan. Pergaulan bebas akan berdampak buruk pada pembentukan kepribadian seseorang yang bisa mengarahkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana akibat

---

<sup>69</sup> *Ibid*

dari pengaruh kawan yang salah tanpa mau berpikir panjang apakah saran dari kawan hal baik atau hal buruk hanya terobsesi kepada hasil yang akan diperoleh tanpa adanya memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Faktor obat-obatan terlarang yang sangat dominan dalam terjadinya peristiwa pidana karena ketergantungan obat terlarang seperti narkoba, sabu-sabu, ganja dan lainnya dapat membuat orang menghalalkan segala macam cara demi tercapainya hasrat untuk dapat menggunakan narkoba.

#### **4. Faktor Kebiasaan / Penjahat Profesional**

Pelaku dalam kasus ini memang mempunyai profesi sebagai penjahat karena mencuri baginya adalah profesi yang sangat mudah untuk mencari uang dan pelaku sudah beberapa tahun dalam menjalani aksinya dan pelaku termasuk kedalam kelompok sindikat spesialis pecah kaca mobil.

Beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara umum selain dari pada faktor penyebab diatas dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini yakni:<sup>70</sup>

##### **1. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)**

###### **a. Faktor intelegensia**

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada

---

<sup>70</sup> W.A.Bonger, 2007, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Halaman. 58

setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.<sup>71</sup>

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.<sup>72</sup>

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan tekhnologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

#### b. Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang

---

<sup>71</sup>*Ibid.* Halaman.61

<sup>72</sup>M. Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta. Kreasi Wacana, Halaman. 23

maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.<sup>73</sup>

Karena pada umumnya apabila seseorang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati. Sebagaimana diketahui bahwa manusia mempunyai masa-masa atau periode atau perkembangan atau "*life stadium*" yang sudah dibawa sejak dia lahir, terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia antara lain:

1) Masa Kanak-kanak (0-11 Tahun)

Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu dasar atau basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan selanjutnya. Bila pada masa ini salah mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka anak itu kelak akan mengalami kehidupan yang suram. Sehingga yang menjadi sianak kelak menjadi orang yang baik adalah dipengaruhi oleh pengajaran dan pendidikan yang diberikan terhadap sianak tersebut.

Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan sianak adalah sebagai berikut:

- a) Delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana misalnya: pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak.

Pada masa ini kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidak

---

<sup>73</sup> *Ibid* Halaman.63

tahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang.

- b) Delik itu biasa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya yang lebih dewasa yang sebenarnya anak itu belum matang untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Frekuensi kriminalitas seorang anak untuk melakukan kejahatan pada masa ini adalah sebagai berikut:

- c) Perbuatan yang dilakukan atau diperbuat hanyalah kelakuan-kelakuan buruk yang tidak dapat dikenakan/dihukum.
- d) Seandainya unsur kriminalitas itu sesuai dengan delik yang tertera di dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak selamanya dapat dipidana kalau dilakukan oleh anak-anak.

## 2) Masa Remaja (12-17 Tahun)

Pada usia ini disamping bertumbuh fisik yang cepat juga timbul gejala-gejala kejiwaan (psikis). Pada usia ini dikenal perbedaan jenis lebih sempurna, sejalan dengan itu mulai tumbuh perasaan-perasaan seksual pada kedua jenis masing-masing (pada masa puber yang pertama).

Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi para pria cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian maupun penganiayaan, pencurian dan

lain-lain. Perbuatan itu dilakukan lebih sempurna. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan tersebut diatas. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan antara lain: meninggalkan sekolah, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya.

### 3) Masa Dewasa I ( 18-31 tahun)

Pada usia ini pertumbuhan fisik mencapai puncaknya. Pertumbuhan fisik ini dapat mendorong untuk melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan bersifat fisik seperti: perampokan, pencurian, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan juga dapat terjadi. Perbuatan tersebut diatas dipengaruhi dan didorong oleh kemampuan fisiknya. Pada usia ini tumbuh atau gejala psikis (gejala kejiwaan ) yang ekstrim yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu yang menonjolkan keperkasaannya yaitu melakukan perbuatan yang aneh.

Misalnya perbuatan yang dilakukan tersebut adalah: cita-cita ingin mengelilingi dunia dan dapat dilakukan secara nyata, tanpa perhitungan yang teliti, buruk dan baik dari akibat perjalannya itu.

Pada usia ini frekuensi kejahatan paling tinggi. Karena pada usia ini orang melakukan perbuatan kejahatan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari perbuatan, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena ia melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan atau menonjolkan kekuatannya atau keperkasaannya, sehingga untuk memikirkan akibat dari perbuatan tersebut tidak ada. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk

tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat.

Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

#### 4) Masa Dewasa Penuh (31-55 Tahun)

Pada masa ini pertumbuhan jiwa (psikis) mencapai puncak. Perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, perkelahian dan penganiayaan dan lain-lain mulai ditinggalkan.<sup>74</sup>

Pada usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis (gerakan jiwa) misalnya: penggelapan, penipuan, korupsi, Kolusi dan lain-lain. Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan-kelicikan jiwa dalam melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya, sehingga untuk melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas kehendak dari dalam hatinya (jiwanya), dengan kata lain apa yang dikatakan hatinya itulah perbuatan yang akan dilakukan tanpa memandang perbuatan yang akan dilakukannya, baik atau buruk perbuatan yang akan dilakukan tersebut. berdasarkan usia ini apa yang dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya saja, karena

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Halaman.68

apa yang dilakukan berdasarkan hati nurani atau jiwa yang dirasakan seseorang pada usia tersebut.

#### 5) Masa Tua

Pada masa ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun rohani kembali menurun). Frekuensi kejahatan yang pada umumnya menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan Usia Dewasa ke II. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase sebelumnya.

Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 Tahun merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua.<sup>75</sup>

#### c. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat *Gradilitas Seks* yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam *Libido Seksualitas*. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual.<sup>76</sup>

Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk

---

<sup>75</sup> *Ibid* Halaman.70

<sup>76</sup> *Ibid* Halaman.72

kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.<sup>77</sup>

Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekonsensi moral dan kenakalan anak-anak.

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah

---

<sup>77</sup> *Ibid* Halaman.73

satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari.

## 2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

### a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengesap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulanya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir

dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non – kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum.

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

### C. Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Telah Memenuhi Unsur Pemberatan

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, paling sering terjadi tercantum di dalam semua KUHP didunia. Delik yang ini adalah delik yang netral. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>78</sup>

Pencurian dengan pemberatan, maksudnya adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 disertai dalam keadaan memberatkan. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP memiliki pengertian yaitu :<sup>79</sup>

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900- (K.U.H.P. 35, 364, 366, 486)”.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta. Sinar Grafika, Halaman 91

<sup>79</sup> R.Soesilo, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia, Halaman. 241

<sup>80</sup> *Ibid* Halaman.249

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>81</sup>

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu

dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan

---

<sup>81</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Halaman..15

hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Semua bagian delik ini harus disebutkan dalam dakwaan dan bagaimana melakukannya. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebahagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya dengan hak pemilik.<sup>82</sup>

Menurut Cleiren, “mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud”. Ada maksud untuk memiliki, jika seseorang mengambil suatu barang ternyata miliknya sendiri, misalnya mencuri baju ditukang jahit yang ternyata bajunya sendiri, bukanlah pencurian. Dia mengambil bajunya tanpa membayar ongkos jahit.<sup>83</sup>

Koster Honke menjelaskan jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara digadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri tetapi dikuasai oleh orang lain atau dibawah

---

<sup>82</sup> Andi hamzah 2015 *Op Cit* Halaman 92

<sup>83</sup> Cleiren, C.P.M, 1997, *Het Wetboek Van Strafrecht*, Takes en comntatar, Deventer, Kluwer Halaman 907

pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat public, maka merupakan delik pencurian.<sup>84</sup>

Delik pencurian menurut Cleiren adalah delik komisi (*commmissiedelict*) delik dengan berbuat bagaimana cara mengambil barang itu tidak lah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pada waktu malam dalam pekarangan tertutup.<sup>85</sup>

#### Pasal 363 Tentang Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian husus dimaksudnka sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.<sup>86</sup>

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :<sup>87</sup>
  - a) Pencurian ternak.
  - b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
  - c) Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

---

<sup>84</sup> Andi hamzah 2015 *Op Cit* Halaman 93

<sup>85</sup> Cleiren *Lo Cit*

<sup>86</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*,Halaman.19.

<sup>87</sup>R.Sugandhi. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, Halaman.377.

- d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
  - e) Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama lamanya Sembilan tahun.

Dengan begitu pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya pun lebih berat.

- 1) Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.<sup>88</sup>
- 2) Jika dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusa, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Halaman.378

untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.<sup>89</sup>

Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri, berbeda halnya seorang pencuri di dalam sebuah rumah bagian kota, yang kebetulan saja di bahagian kota itu terjadi kebakaran.

Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi waktu itu.

- 3) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak.
  - a. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali.
  - b. Pengertian rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, garbing, kereta- api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah.
  - c. Perkarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-

---

<sup>89</sup> *Ibid*, Halaman.379

tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian dimaksud di sini.<sup>90</sup>

- 4) Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.<sup>91</sup>
- 5) Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
  - a. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”.
  - b. Memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.
  - c. Memanjat, dalam Pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*, Halaman.380.

melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup jalan.

- d. Anak kunci palsu, dalam Pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut pasal 100 ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu.
- e. Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang.
- f. Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>*Ibid*

6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.<sup>93</sup>

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana ayat (1) angka ke-2 KUHPidana yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>*Ibid*

<sup>94</sup>P.A.F Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta. PT. Sinar Grafika, Halaman, 42

Para penerjemah *Wetboek Van Strafrecht* dan para penulis di Indonesia pada umumnya telah menerjemahkan kata *watersnood* di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kata banjir, padahal *watersnood* itu sebenarnya bahaya banjir.<sup>95</sup>

Banjir dalam Bahasa Belanda di sebut *overstroming*. Kata *overstroming* ini oleh pembentuk undang-undang antara lain telah dipakai di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada umumnya telah diterjemahkan dengan benar oleh para penerjemah dan para penulis yang sama dengan kata banjir.

Antara banjir dengan bahaya banjir itu terdapat perbedaan, yakni karena pada yang yang disebutkan terakhir, bahaya itu sudah ada sebelum benar-benar terjadi banjir, yakni sejak saat bahaya tersebut sudah benar-benar mengancam suatu daerah tertentu, yang biasanya telah menyebabkan penduduk pergi mengungsi ketempat-tempat lain yang mereka pandang tidak akan terlanda banjir.<sup>96</sup>

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUHPidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam.

---

<sup>95</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 1984, *Usul, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Buku Kesatu dan Buku Kedua*, Jakarta. Halaman 81

<sup>96</sup> *Ibid*

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.<sup>97</sup>

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUPidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Pencurian mempunyai berbagai macam jenis yang dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis pencurian. Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

1. Unsur mengambil barang.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata *mengambil (wegnemen)* dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan.

---

<sup>97</sup> *Ibid.* Halaman. 43

2. Barang yang diambil.

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Contohnya bisa beberapa helai rambut dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*resnullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan di sana tidak harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur memiliki barang ini ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-oleh pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

4. Wujud perbuatan memiliki barang.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat

negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Apabila di perhatikan rumusan Pasal 362 KUHPidana (pencurian pokok) dengan Pasal 363 KUHPidana (pencurian dengan pemberatan), maka tampak jelaslah perbedaannya, dimana Pasal 363 KUHPidana lebih mengarah kepada pengaturan yang lebih spesifik dan konkrit terhadap:

- a. Objek khusus (ternak);
- b. Keadaan-keadaan khusus (kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang), gabungan antara lokus dan tempus khusus (waktu malam hari dalam sebuah kediaman atau kediaman di atas pekarangan tertutup); dan
- c. Modus operandi khusus (dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan/atau pembongkaran, pemanjatan, perusakan, kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu).<sup>98</sup>

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan pencurian dengan modus pecah kaca mobil telah memenuhi unsur pemberatan dikarenakan pada Pasal 363 ayat 5 Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian

---

<sup>98</sup> Kartini Kartono, 2014, Jilid I *Op Cit* Halaman. 157

tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.<sup>99</sup>

1. Membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”.
2. Memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

### **BAB III**

#### **PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN**

#### **PENCURIAN PEMBERATAN DENGAN MODUS PECAH KACA MOBIL**

##### **A. Tugas dan Wewenang Polri**

Pasal 2 TAP MPR NO. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”.

TAP MPR NO. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Pasal 6 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7 Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8 Lembaga Kepolisian Nasional

- 1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional.
- 2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.

- 3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization-Interpol*.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>100</sup>
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan

---

<sup>100</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.<sup>101</sup>

3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>102</sup>

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut<sup>103</sup>.

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;<sup>104</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>101</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>102</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>103</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>104</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:<sup>105</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

---

<sup>105</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;<sup>106</sup>

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

## **B. Peran Polri Sebagai Penyidik**

Di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil

---

<sup>106</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa :

- 1) Penyidik adalah :
  - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.<sup>107</sup>

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.<sup>108</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).<sup>109</sup>

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan

---

<sup>107</sup> Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>108</sup> C.S.T. Kansil, *Op Cit* Halaman 356

<sup>109</sup> *Ibid*

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil, di Polrestabes Medan biasanya diusut berdasarkan laporan dari masyarakat atau korban, pengaduan korban, tertangkap tangan oleh polisi yang sedang bertugas di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Romi Yudistira, SH, yang merupakan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan, yang merupakan anggota Polri sejak Tahun 2009 sampai saat ini. Bahwa jumlah penyidik yang berada di Polrestabes Medan adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) personil polisi dan dari jumlah tersebut hanya 50 (lima puluh) orang yang menangani kasus tindak pidana pencurian.<sup>110</sup>

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Sebagai penyidik, Polisi di Polrestabes Medan memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

<sup>111</sup> Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berdasarkan data yang diterima dari Polrestabes Medan data kasus tentang kejahatan pencurian pemberatan dengan Modus Pecah Kaca Mobil dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah:

Tabel 1:

No	Jenis kasus	Laporan Yang Diterima			Laporan Penyelesaian Tindak Pidana		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Pecah kaca mobil	8	25	6	-	2	-

Sumber: Polrestabes Medan

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap hilangnya suatu barang yang diambil alih oleh pihak lain.

Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi

baik itu saksi korban, saksi yang menyaksikan dan juga saksi ahli dan lain sebagainya.

Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Menurut Brigadir Romi Yudhistrira, SH, sebagai penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil yang dilakukan adalah:<sup>112</sup>

- a. Menerima laporan Polisi dari korban;
- b. Memeriksa/meminta keterangan korban dan saksi-saksi.
- c. Melakukan cek dan olah TKP, serta mengumpulkan barang bukti;
- d. Membentuk Tim Personil yang menangani;
- e. Melakukan penyelidikan;
- f. Melakukan upaya paksa/ penangkapan terhadap pelaku;
- g. Melakukan proses sidik;
- h. Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- i. Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Brigadir Romi Yudistira, SH sebagai penyidik di Polrestabes Medan, yang menjadi penyidik menangani kasus tindak pidana pencurian, pengaturan hukum kejahatan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak untuk mencapai tujuannya maka pelaku dipersangkakan Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana bunyinya adalah:

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

4e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.<sup>113</sup>

Terhadap pelaku yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diancam hukuman pidana paling lama Sembilan tahun.

Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru berhasil meringkus pencuri spesialis pecah kaca mobil mewah. Pencuri bernama Syawaludin alias Sawek (28) yang berstatus Target Operasi (TO), disergap petugas di rumahnya yang beralamat Jalan M Idris, Gang Madrasah Medan.<sup>114</sup>

Kapolsek Medan Baru, Kompol Ronni Bonic mengungkapkan, "Pelaku diringkus petugas saat tengah berada di rumahnya," ungkapinya kepada wartawan di Mapolsek, Rabu (15/06/2016). Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa 1 gram sabu-sabu, 1 buat bong (alat isap sabu), 1 unit timbangan elektrik, 2 STNK, 1 BPKB, 1 martil kaca, 1 pisau kaca, 1 kunci mobil, 1 kunci inggris, 3 handphone Nokia dan 1 unit sepeda motor Honda.<sup>115</sup>

Contoh kasus di atas beberapa kasus pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di kota medan, untuk contoh kasus yang ditangani langsung oleh pihak Polrestabes medan akan dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> Artikel Berita Medan Pencurian Spesialis Pecah Kaca Mobil Dikutip Jumat 23 Februari 2018

<sup>115</sup> *Ibid*

Tabel 2:

No	Tersangka	Pasal	Uraian	Kerugian
1.	Lidik	362 KUHP	Minggu tgl 29 Jan 2017 pk13.30 wib di Jl. Wahidin depan RM Cita Rasa. TP Pencurian dengan cara pecah kaca mobil korban sebelah kiri baru ambil barang-barang milik korban	Tas berisi uang Rp. 5.000.000
2.	Lidik	363 KUHP	Kamis tgl 09 Feb 2017 pk1. 20.00 Wib Jl. Alfalah No. 26 A Medan (klinik dr Elvi Melva). TP Pencurian dengan cara pecah kaca mobil korban namun belum sempat barang-barang korban hilang.	
3.	Lidik	363 KUHP	Salasa tgl 14 feb 2017 pk1 21.14 Wib di depan Alfamidi Jl. Psr III Krakatau medan. TP Pencurian dengan cara pecah kaca mobil lalu ambil barang-barang milik korban.	Tas berisi uang Rp. 2.650.000
4.	Lidik	363 KUHP	Kamis tgl. 27 Jul 2017 pk1. 10.40 Wib di Jl. Almamater USU Baru parkir di depan gedung teknik mesin. TP Pencurian dengan cara pecah kaca mobil samping kanan milik korban lalu ambil barang-barang milik korban.	Laptop merk HP warna Silve dan Baju Kebaya
5.	Lidik	363 KUHP	Minggu tgl 29 Okt 2017 pk1. 12.30 Wib Jl. Sutomo Ujung Medan, TP Pencurian dengan cara pecah kaca tengah sebelah kiri mobil korban lalu ambil barang milik korban	Ipad air seri: DVQLW4YUFH 14
6.	Lidik	363 KUHP	Sabtu tgl. 18 Nop 2017 pk1. 14.00 Wib di Jl. Krakatau simp. Psr III kec. Medan timur YP Pencurian dengan pecah kaca tengah mobil korban lalu ambil tas milik korban	Tas berisi uang Rp. 18.500.000 dan Laptop merk lenovo

Sumber: Polrestabes Medan

Proses penanganan pelaku tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil yang dilakukan oleh Polri adalah sebagai berikut:

### **1. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil**

Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>116</sup>

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>117</sup>

- 1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:
  - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan;
  - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- 2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- 3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
  - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
  - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
  - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.<sup>118</sup>

Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
  - a. Pengolahan TKP;
  - b. Pengamatan (*observasi*);

---

<sup>116</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>117</sup> Pasal 1 Angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>118</sup> Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- c. Wawancara (*interview*);
  - d. Pembuntutan (*surveillance*);
  - e. Penyamaran (*under cover*);
  - f. Pelacakan (*tracking*); dan
  - g. Penelitian dan analisis dokumen.
- 2) Sasaran penyelidikan meliputi:
- a. Orang;
  - b. Benda atau barang;
  - c. Tempat;
  - d. Peristiwa/kejadian; dan
  - e. Kegiatan.

Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.
- 2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- 3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

## **2. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan Pemeriksaan Bukti**

Setelah polisi mendapat informasi adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang berasal dari pengaduan ataupun laporan dari masyarakat maka sebelum melakukan penanganan, harus ada terlebih dahulu tata cara dalam penanganan tempat kejadian perkara agar tidak terjadi kesulitan yang nantinya akan dialami penyidik dalam mencari bukti adanya suatu tindak pidana pada saat penanganan tempat kejadian perkara karena telah dijalankan dengan prosedur yang berlaku.

Penanganan tempat kejadian perkara secara garis besarnya terdiri dari dua bagian yakni tindakan pertama di tempat kejadian perkara yakni: tindakan kepolisian yang dilakukan segera setelah menerima laporan bahwa telah terjadi

tindak pidana, dengan maksud untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban dan pengamanan dan mempertahankan status quo guna persiapan serta kelancaran pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara.<sup>119</sup>

Pengolahan tempat kejadian perkara yakni tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki tempat kejadian perkara dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian.

Setelah kita mengetahui pembagian secara besarnya proses penanganan tempat kejadian perkara maka tata cara penanganan tempat kejadian perkara meliputi:<sup>120</sup>

- 1) Persiapan penanganan tempat kejadian perkara
- 2) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- 3) Pengolahan tempat kejadian perkara.
- 4) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti;
- 5) Pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara.

### **1. Persiapan penanganan TKP**

Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara perlu dipersiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai/sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi meliputi:

---

<sup>119</sup> M. Karjadi, 1976, *tindak dan penyidikan pertama di tempat kejadian* , Bogor, Politeia. Halaman. 81

<sup>120</sup> *Ibid* Halaman 83

- a. Persiapan personil, terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA fungsi-fungsi operasional polri, dan Reserse bila diperlukan berikut unsur dukungan teknis seperti labkrim, identifikasi, dan doktor bila ada.
- b. Penyiapan sarana angkutan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan.
- c. Peralatan yang diperlukan dalam penanganan TKP, terdiri dari antara lain:
  - 1) *Police line* (garis polisi)
  - 2) Test kit
  - 3) Kompas
  - 4) Sarung tangan
  - 5) Alat pengukur jarak (meteran)
  - 6) Alat pe motret
  - 7) Senjata api, borgol, pisau/ gunting,
  - 8) Tali, kapur tulis, label dan lak
  - 9) Alat pembungkus barang bukti seperti:
    - a) Kertas sampul warna cokelat;
    - b) Kantong plastik berbagai ukuran
    - c) Tabung plastik berbagai ukuran;
    - d) Amplop
  - 10) Perlengkapan P3K;
  - 11) Buku catatan, kertas dan alat tulis untuk membuat sketsa

12) Dan lain-lain yang dianggap perlu disesuaikan dengan situasi TKP dan jenis kasus tindak pidana yang terjadi.<sup>121</sup>

## **2. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara**

Anggota/petugas Polri yang datang pertama di tempat kejadian perkara sebelum mengadakan pengolahan tempat kejadian perkara segera melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban.
- b. Menutup dan mengamankan tempat kejadian perkara yakni mempertahankan status quo dengan cara:
  - 1) Membuat batas/tanda garis polisi (*police line*) di tempat kejadian perkara dengan tali khusus atau alat lain dimulai dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkari sekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan tempat kejadian perkara dan memberikan arah tanda keluar masuknya pelaku.
  - 2) Memerintahkan orang yang berada di tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak meninggalkan tempat kejadian perkara dan mengumpulkannya diluar batas yang telah dibuat.
  - 3) Melarang menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada disekitar tempat kejadian perkar

---

<sup>121</sup> *Ibid.*,Halaman 88

- 4) Meminta bantuan masyarakat setempat (RT, RW, kepala desa dll) dalam melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dan membubarkan massa yang berkerumun.
  - 5) Berupaya mengamankan barang bukti dan jangan sekali-sekali menambah/mengurangi barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara.
  - 6) Berusaha untuk mencari barang bukti saksi dan keterangan lain tentang peristiwa yang terjadi.
- c. Segera menghubungi/ memberitahukan kepada satuan yang terdekat dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada. Sehingga yang menjadi hal utama dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara menjaga agar tempat kejadian tetap terjaga seperti semula dan melaporkan hasil yang ada di tempat kejadian perkara guna tindak lanjut berikutnya.<sup>122</sup>

### **3. Pengolahan tempat kejadian perkara**

Adapun tata cara dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

*a. Melakukan pengamatan umum;*

Melakukan pengamatan umum yakni pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/obyek-obyek sebagai berikut:

- 1) Jalan masuk/keluarnya sipelaku.
- 2) Adanya kejanggalan-kejangga yang didapati di tempat kejadian perkara dan sekitarnya.

---

<sup>122</sup> *Ibid* Halaman 90

- 3) Keadaan cuaca waktu kejadian.
- 4) Alat-alat yang mungkin dipergunakan/ ditinggalkan oleh si pelaku.
- 5) Tanda-tanda atau bekas perlawanan/ kekerasan .<sup>123</sup>

*b. Melakukan pemotretan dan pembuatan sketsa;*

1. Pemotretan

Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk:

- a. Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan.
- b. Memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi tempat kejadian perkara
- c. Membantu dan melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.

Objek pemotretan adalah:

- 1) Tempat kejadian perkara secara keseluruhan dan berbagai sudut.
- 2) Detail/close-up terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris, dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti)

Setelah dilakukan pemotretan maka penyidik harus membuat catatan

sebagai penjelasan hasil pemotretan yang memuat:

- a) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan.
- b) Merk dan type kamera, lensa dan film.

---

<sup>123</sup> *Ibid* Halaman 91

- c) Speed kamera dan diafragma.
- d) Sumber cahaya.
- e) Filter yang digunakan.
- f) Jarak kamera terhadap objek ( dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan obyek yang dipotret).
- g) Tinggi kamera.
- h) Nama, pangkat, NRP petugas yang melakukan pemotretan.<sup>124</sup>

## 2. Pembuatan sketsa

Pembuatan sketsa dimaksudkan untuk

- 1) Menggambarkan tempat kejadian perkara seteliti mungkin.
- 2) Sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi jika diperlukan.

Sketsa merupakan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara maka pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Mempergunakan kertas berukuran (kertas milimeter).
- b. Menentukan tanda/ arah utara kompas.
- c. Dibuat dengan skala.
- d. Untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar.
- e. Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan dua titik pada benda-benda tidak bergerak yang digunakan sebagai patokan.
- f. Untuk otentikasi sketsa dituliskan/cantumkan:
  - 1) Nama pembuat;

---

<sup>124</sup> *Ibid* Halaman 93

- 2) Tanggal pembuatan.
- 3) Peristiwa apa.
- 4) Dimana terjadi.<sup>125</sup>

c. *Melakukan penanganan korban, saksi dan pelaku;*

Penanganan korban dan saksi

Penanganan korban dan saksi berfungsi untuk mengumpulkan keterangan dengan cara:

1. Melakukan interview/ wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang/ pihak-pihak yang diperkirakan/ diduga melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian tersebut.
2. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil interview yang dilakukan dapat diperoleh beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai saksi dan atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka.
3. Melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan *visum et repertum*.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid* Halaman 95

<sup>126</sup> *Ibid* Halaman 98

Penanganan pelaku.

- a) Melakukan penangkapan, penggeledahan badan, dan pengamanannya.
- b) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaiannya.
- c) Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukannya sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.<sup>127</sup>
- d. *Melakukan penanganan barang bukti.*

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti:

1. Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di tempat kejadian perkara dan atau pada tubuh korban.
2. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat kejadian perkara, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
3. Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
4. Harus selalu beranggapan bahwa barang tidak berarti bagi kita mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.

---

<sup>127</sup> Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman.14

5. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.<sup>128</sup>

#### Pencarian barang bukti

- a. Dilakukan di tempat kejadian perkara dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai penggeledahan badan yang dilakukan dengan secara teliti, cermat dan tekun.
- b. Terhadap barang bukti yang sulit diketemukan oleh petugas polri dilapangan, maka sejak tahap pengolahan tempat kejadian perkara sampai dengan pemeriksaan secara ilmiah sebaiknya dilakukan oleh pemeriksaan ahli dari identifikasi, labfor, dan dokfor polri sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>129</sup>

Pencarian barang bukti ditempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni:

#### 1) Metode Spiral

Dalam metode spiral, caranya adalah tiga orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian secara beriring, masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, mulai pencarian pada bagian luar spiral kemudian bergerak melingkar mengikuti

---

<sup>128</sup> *Ibid* Halaman 16

<sup>129</sup> *Ibid*

bentuk spiral berputar kearah dalam,<sup>130</sup> metode ini baik untuk daerah yang lapang bersemak atau berhutan.<sup>131</sup>

- 2) Metode Zone caranya adalah luasnya tempat kejadian perkara di bagi menjadi empat bagian dan dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi empat bagian, jadi masing-masing 1/16 bagian dari luas tempat kejadian perkaraseluruhnya. Untuk tiap-tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk dua sampai empat orang petugas untuk menggeledahnya. Metode ini baik diterapkan untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.<sup>132</sup>
- 3) Metode strip caranya adalah tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu kesisi lain di tempat kejadian perkara. Apa bila dalam gerakantersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar kearah semula. Metode ini baik untuk daerah yang berlereng.<sup>133</sup>

#### **4. Pengambilan dan Pengumpulan Barang Bukti**

Menurut M karjadi, didalam bukunya tentang Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, didalam menangani tempat kejadian perkara, bukti yang terdapat ditempat kejadian perkara dapat dibagi menjadi dua:

---

<sup>130</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman.48.

<sup>131</sup> Ratna Nurul Afiah *Op Cit* Halaman 20

<sup>132</sup> *Ibid* Halaman. 22

<sup>133</sup> Andi Hamzah, 1985 *Op Cit* Halaman. 53

- a. Bukti hidup, yakni saksi-saksi yang terdiri dari manusia yang kemudian akan memberikan keterangan apa yang telah mereka lihat, dengar, rasa, raba, bau atau yang mereka alami.
- b. Bukti mati, yakni barang-barang bukti yang pekak tidak dapat berbicara dan semua bekas-bekas kejadian tersebut.<sup>134</sup>

#### 1) Bukti hidup

Dalam mengumpulkan keterangan dari para saksi maka penyidik harus diam yakni sedikit berbicara dan hanya yang perlu saja yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para saksi dimana penyidik tidak boleh melakukan atau memikirkan dugaan, sangkaan, atau sesuatu dengan kira-kira.

Penyidik harus melihat, mendengar, dan apa yang ia ketahui dikumpulkan baik-baik dan baru diolah untuk mendapatkan kesimpulan dari kejadian tersebut, keterangan-keterangan saksi itu dicatat karena jika kemudian ada perbedaan dengan keterangan para saksi dipengadilan maka penyidik dapat menerangkan dengan sumpah disidang pengadilan.

Apabila seorang saksi yang sedang sekarat/akan mati maka penyidik harus segera mendengar kesaksiannya sebab ada kemungkinan saksi itu dapat menyebutkan satu dua patah kata yang penting dalam pengusutan/penyidikan.<sup>135</sup>

Bukti mati itu adalah semua apa saja yang terdapat di tempat kejadian perkara, juga bekas-bekas seperti jejak-jejak kaki, sidik jari, bekas darah, sebuah pistol, pisau yang merupakan bukti mati, malah jarak juga merupakan bukti mati, misalnya dengan menentukan letak sebuah pistol dengan letak arah dan jarak

---

<sup>134</sup> M. Karjadi, *Op Cit* Halaman 105

<sup>135</sup> *Ibid.*,

tangan sikorban, akan dapat disidik apa peristiwa itu kejahatan, kecelakaan, ataupun bunuh diri.<sup>136</sup>

## 2) Bukti mati

Walaupun barang bukti/benda sitaan secara yuridis formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara. Akan tetapi dalam praktik penegakan hukum barang bukti tersebut ternyata dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi untuk pengambilan dan pengumpulan bukti mati pada saat pemeriksaan tempat kejadian perkara dilakukan dengan cara, penyidik melakukan penyitaan barang bukti dan pengambilan jejak (bila ditemukan seperti sidik jari/lutut,darah, sperma dll) di tempat kejadian perkara dan setelah itu membuat berita acara penyitaannya yang nantinya berguna pada saat dipersidangan bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli (*visumet repertum*) dan keterangan terdakwa.<sup>137</sup>

Misalnya sebuah benda berupa senjata api atau senjata tajam, atau benda tumpul setelah diambil/disita dari tempat kejadian perkara menjadi barang bukti kemudian ditunjukkan dan ditanyakan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan bahwa bukti tersebut oleh tersangka telah digunakan untuk melakukan pemukulan atau pembongkaran. Kemudian keterangan saksi diperkuat dengan keterangan tersangka yang membenarkan keterangan saksi tersebut.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, Halaman 106

<sup>137</sup> Kuffal, 2005, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, Malang: UMM Press, Halaman 27.

<sup>138</sup> *Ibid*

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa barang bukti/benda sitaan meskipun bukan merupakan alat bukti yang sah tetapi dalam praktek penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat/kegunaan dalam upaya pembuktian atau setidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim.<sup>139</sup>

Adapun yang dapat diambil dan dikumpulkan barang bukti oleh penyidik dalam kasus-kasus yakni:<sup>140</sup> Jika tindak pidana dengan/ disertai pembongkaran dan memasuki tempat tertutup.

- a. Jalur masuk/ keluar pelaku adalah bekas ban kendaraan ataupun bekas kaki/sepatu/sandal;
- b. Ceceran puntung/bungkus rokok, sandal, saputangan dan lain-lain. Tetesan atau bekas tetesan darah.
- c. Pada tempat masuk/keluar (jendela,pintu) adalah sidik jari, bekas kaki, bekas alat pembongkar (obeng, linggis dan lain-lain), rambut.
- d. Didalam TKP (ditempat-tempat diperkirakan terjadi kontak dengan pelaku) adalah sidik jari, bekas kaki, barang-barang yang tertinggal dari pelaku puntung/bungkus rokok, saputangan, sarung tangan, korek api, kancing pakaian, rambut, tanah dan lain-lain. Bekas gigitan pada makanan/ buah-buahan, darah, peluru senjata tajam/senjata api, tali, alat pemukul dan lain-lain.
- e. Pada pelaku/orang yang dicurigai (termasuk tempat kediamannya) adalah darah, pakaian-pakaian, sepatu, sandal, (termasuk tanah, rumput yang

---

<sup>139</sup> *Ibid* Halaman.28.

<sup>140</sup> *Ibid* Halaman 29

melekat),sidik jari, cakaran kuku,dan bekas gigitan, rambut dan bekas-bekas luka, kendaraan tersangka, alat-alat senjata yang ada kaitannya dengan pelaku/tersangka yang dicurigai.

## **5. Pengakhiran dan Penanganan Tempat Kejadian Perkara**

Setelah pengolahan TKP selesai dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan dan segala hal yang diketahui ditemukan dan dilakukan di TKP dan untuk mengetahui sejauh mana penanganan TKP sudah dilakukan. Pembukaan/ pembebasan tempat kejadian perkara yaitu:<sup>141</sup>

- a. Pembukaan/ pembebasan TKP dilakukan oleh Bamapta/Pamapta setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik bahwa pengolahan TKP telah selesai.
- b. Dalam hal petugas pengolahan TKP baik dari reserse maupun dari bantuan teknis (identifikasi, labfor dan dokfor) masih memerlukan waktu untuk pengolahan TKP, maka pembukaan/pembebasan TKP selanjutnya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik atau bantuan teknis dari identifikasi, labor, doktor bahwa pengolahan TKP telah selesai.
- c. Pembuatan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

---

<sup>141</sup> *Ibid* Halaman 32

- 1) Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara dibuat oleh penyidik /penyidik pembantu yang melakukan pengolahan tempat kejadian perkara adalah yang merupakan:<sup>142</sup>
  - a) Hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara baik di TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti.
  - b) Tindakan yang dilakukan oleh petugas (tindakan pertama TKP dan pengolahan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
  - c) Sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya.
  - d) Bahan bagi penyidik selanjutnya.
  - e) Bahan evaluasi bagi atasan.
- 2) Disamping berita acara pemeriksaan di TKP, dibuat pula:<sup>143</sup>
  - a) Berita Acara Penemuan dan Penyitaan barang bukti di TKP.
  - b) Berita Acara Penemuan dan Pengambilan jejak di TKP (sidik jari, darah, sperma, dan lain-lain) bila ditemukan.
  - c) Berita Acara Memasuki rumah di TKP (jika di dalam rumah).
  - d) Berita Acara Pemotretan di TKP.
  - e) Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.

Penyidik harus mencatat segala tindakan apa yang dilakukan pada proses penanganan tempat kejadian perkara dan membuat sket-sket kasar

---

<sup>142</sup> M. Karjadi, *Op Cit* Halaman 111

<sup>143</sup> *Ibid* Halaman. 112

ataupungambaran tentang tempat kejadian perkara dengan segala isi didalamnya yang kemudian dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan dicatat maka kewajiban penyidik selanjutnya adalah membuat berita acara yang berhubungan dengan apa saja yang dilakukan pada proses penanganan tempat kejadian perkara misalnya berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penyitaan barang bukti dan sebagainya guna penyidikan selanjutnya.<sup>144</sup>

### **3. Penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan**

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu”, kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.<sup>145</sup>

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- 1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- 2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

---

<sup>144</sup> *Ibid* Halaman 35

<sup>145</sup> M.Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*”, Jakarta. Sinar Grafika. Halaman. 153

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>146</sup>

Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17.<sup>147</sup>

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu, diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup. Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan kekurangpastian dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi peradilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.<sup>148</sup>

Yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: “diduga keras melakukan tindak pidana

---

<sup>146</sup> Penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>147</sup> *Ibid*

<sup>148</sup> M.Yahya Harahap, 2002 *Op Cit* Halaman. 159

berdasarkan bukti yang cukup”, jika seperti rumusan Pasal 17 KUHAP, pengertian dan penerapannya lebih pasti.

Pengertian yang dirumuskan dalam pasal itu hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahan, harus didasarkan atas *affidavit and testimony* yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.<sup>149</sup>

Jika ketentuan Pasal 17 KUHAP ini dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Tangan-tangan penyidik tidak lagi sering-an itu melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat dari pada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan tehnik dan taktik investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.<sup>150</sup>

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16

---

<sup>149</sup> *Ibid* Halaman 184

<sup>150</sup> *Ibid* Halaman 186

KUHAP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan penangkapan juga memiliki tata cara yaitu sebagai berikut:<sup>151</sup>

- 1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara RI.

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan.<sup>152</sup>

- 2) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

Kalau surat tugas tidak ada tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan

---

<sup>151</sup> Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>152</sup> Pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.<sup>153</sup>

3) Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang :<sup>154</sup>

- a. Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.
- b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Perlu kembali diuraikan dalam pembahasan ini ketentuan Pasal 18 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat pemerintah penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau pembantu yang terdekat.

---

<sup>153</sup> M.Yahya Harahap, 2002 *Op Cit* Halaman.185

<sup>154</sup> *Ibid* Halaman 186

Yang sangat penting juga tembusan perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang di tangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka di bawa dan di periksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang di sampaikan secara lisan di anggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 18 ayat 3. Oleh karena itu, pemberian tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, di tinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika di tinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak di berikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

#### **4. Penahanan pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.<sup>155</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahan. Juga dari ketentuan

---

<sup>155</sup> Pasal 1 Butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tersebut telah di seragamkan istilah tindak penahanan. Tidak di kacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, yang dalam istilah Belanda di sebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara di gunakan *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang di maksud Pasal 83 HIR di pergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.

Dalam KUHP, semuanya di sederhanakan. Tidak lagi di jumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahan sementara dengan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya di berikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh di lakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahan. Istilah cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya di berikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang di tentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakn hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan

hukum. Sebab pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seseorang tersangka atau yang di tahan.

Tujuan penahanan adalah menjelaskan:<sup>156</sup>

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidik pada dasarnya di tentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksa penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidik benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan di teruskan kepada penuntut umum, untuk di pergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak di perlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka.<sup>157</sup>
- b. Penahanan yang di lakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.<sup>158</sup>
- c. Demikian juga penahanan yang di lakukan oleh peradilan, di maksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang di dasarkan kepada perlu

---

<sup>156</sup> Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>157</sup> Pasal 20 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>158</sup> Pasal 20 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tidaknya penahanan di lakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>159</sup>

Yang di maksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melalui tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga di namakan landasan unsur objektif, tetapi tidak di dukung unsur keperluan atau yang di sebut subjektif, serta tidak di kuatkan unsur syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang relevansi dan urgensi. Penahanan juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan peraturan yang ada di negara kita, gunanya adalah agar para pelaku kejahatan tidak lari dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan dihukum sesuai ketentuan yang ada.

Apabila penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil sudah selesai, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap,

---

<sup>159</sup> Pasal 20 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.<sup>160</sup>

Dalam hal penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari petunjuk umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

### **C. Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil**

Dalam era krisis yang terjadi seperti sekarang ini membawa kepada sulitnya perekonomian dan juga membawa akibat pada peningkatan jumlah kejahatan khususnya kejahatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan, yang dalam hal ini peran dari kepolisian perlu lebih ditingkatkan agar setiap kasus pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diungkapkan sehingga memberikan timbal balik bagi pengurangan nilai dari kuantitas pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

#### **1. Upaya Penal**

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan

---

<sup>160</sup> Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

atau tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.<sup>161</sup>

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.<sup>162</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>163</sup>

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi

---

<sup>161</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Halaman. 118

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, Halaman. 42

<sup>163</sup> Soejono, Dirdjosiswoyo, 1973, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung, Alumni. Halaman. 42

seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:<sup>164</sup>

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
  - 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
  - 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
- b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bongger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”<sup>165</sup>

c. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa:

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial

---

<sup>164</sup> *Ibid* Halaman. 45

<sup>165</sup> W.A. Bongger *Op Cit* Halaman 79

(eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>166</sup>

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

d. Teori *Spiritualisme*

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

e. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut:

---

<sup>166</sup> Romli atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung. Tarsito, Bandung, Halaman. 32.

“Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :<sup>167</sup>

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

---

<sup>167</sup> Sudarto, 1986 *Op Cit* Halaman. 120

- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.<sup>168</sup>

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itudiancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.

Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya:<sup>169</sup>

1. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasukdi dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

---

<sup>168</sup> Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfa Beta. Halaman: 7

<sup>169</sup> *Ibid* Halaman. 10

3. Keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Tahap-tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:<sup>170</sup>

- a. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> *Ibid* Halaman. 12

<sup>171</sup> Soerjono Soekanto. 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Halaman.73

Sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum pidana dipandang dari tiga dimensi, yaitu:<sup>172</sup>

1. Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antar aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
3. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai preferensi pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktek administratif dan perilaku sosial.

Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, dengan maksud lain yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

---

<sup>172</sup> *Ibid* Halaman. 75

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>173</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana.

Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Ada 3 fungsi dasar kepolisian, antara lain sebagai berikut:

1. Mencegah dan mendeteksi kejahatan
2. Memelihara keterlibatan publik
3. Menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan adalah:<sup>174</sup>

- a. Melakukan tindakan hukum secara tegas dan profesional, procedural, proporsional/ terukur dan humanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>173</sup> Sudarto, 1986 *Op Cit* Halaman. 125

<sup>174</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

- b. Hindari arogansi dan tindakan-tindakan kekerasan terhadap tersangka terutama terhadap saksi.
- c. Terapkan pasal berlapis menjerat tersangka untuk dihindari putusan/vonis bebas terhadap tersangka.
- d. Melakukan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan untuk proses penanganan kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil agar tindakan hukum yang diberikan semaksimal mungkin untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku.

Tindakan Respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan dengan dua konsepsi yaitu:<sup>175</sup>

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa

---

<sup>175</sup> Sudarto, 1986 *Op Cit* Halaman. 127

dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Upaya penanggulangan Penal yaitu dengan dilihat tahap pemberkasan suatu perkara pencurian dengan modus pecah kaca mobil sebelum dilimpahkan dan diperiksa pada proses peradilan. Dalam tahap ini ada dua komponen penting yang saling bekerja sama, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil sebagaimana diatur dalam Pasal 4-12 KUHAP. Sedangkan pihak kejaksaan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 13-15 KUHAP. Menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.<sup>176</sup>

Kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan

---

<sup>176</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Op.Cit.* Halaman 77

ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>177</sup>

## 2. Non Penal

Sarana non penal menitik beratkan pada sifat Preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>178</sup>

Upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maupun dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Menurut Sudarto dikutip dari Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.<sup>179</sup>

Penanggulangan masalah pencurian dalam keadaan yang memberatkan dengan modus pecah kaca mobil tidak hanya dapat diserahkan pada pihak kepolisian tetapi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Pada dasarnya pihak kepolisian hanya dapat memberikan peringatan kepada masyarakat tentang sikap kehati-hatian dalam hal memberikan pengamanan kepada harta benda

---

<sup>177</sup> *Ibid*

<sup>178</sup> Barda Nawawi Arief, 2010 *Op Cit* Halaman 45

<sup>179</sup> *Ibid* Halaman 49

mereka. Pada dasarnya peranan kepolisian dalam hal penanggulangan pencurian dalam keadaan yang memberatkan didasarkan pada cara-cara sebagai berikut:

Secara umum dalam penanggulangan kejahatan non penal itu dilakukan dengan cara<sup>180</sup>:

**a. Tindakan preventif:**

Yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang merugikan orang lain.

Tindakan yang bersifat preventif ini banyak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:

- 1) Pendidikan di lingkungan keluarga.
- 2) Pendidikan di luar lingkungan keluarga.

Biasanya tindakan yang bersifat preventif ini apabila ditinjau dari segi pencegahannya di luar lingkungan keluarga itu antara lain berupa tindakan-tindakan:

- a) Usaha absolistiotisnic yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang negatif, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab terjadinya.

---

<sup>180</sup>Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Jakarta. Sinar Grafika. Halaman.39

- b) Usaha moralistic yaitu usaha penanggulangan yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal.

**b. Tindakan refresif:**

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

Untuk menanggulangi kejahatan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penanggulangannya berhasil yaitu:

1. Sistem peradilan yang efektif.
2. Sistem organisasi kepolisian yang baik.
3. Hukum yang bervariasi.
4. Pengawasan dan pencegahan yang terkordinasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.<sup>181</sup>

Untuk keberhasilan itu ada lagi yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian sasaran penanggulangan dilakukan dengan 2 cara:
  - 1) Abosionistik yaitu penanggulangan dengan menghilangkan faktor penyebabnya.
  - 2) Sistem moralistik yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan agama.
- b. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum oleh aparaturnya penegak hukum.
- c. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara rasional.
- d. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.<sup>182</sup>

Apa yang dikemukakan dalam metode ini hanyalah sebagian kecil saja dan mungkin masih banyak hal lain lagi yang dapat kita perbuat untuk menghindari timbulnya kejahatan yang merugikan orang lain. Tapi yang paling utama dalam

---

<sup>181</sup> *Ibid* Halaman 42

<sup>182</sup> *Ibid* Halaman 47

hal ini adalah faktor manusianya. Kehidupan memang bukan sehari tetapi ini merupakan jalan panjang yang memerlukan berbagai bekal untuk melaluinya.

Menurut Brigadir Romi Yudistrira, SH upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil dapat dilakukan dengan cara:<sup>183</sup>

#### 1. Upaya Pre-emptif

- a. Dengan mengedepankan fungsi binmas, lakukan penyuluhan, himbauan kepada masyarakat agar tidak melibatkan diri dalam tindakan criminal.
- b. Manfaatkan bhabinkamtibmas (polmas) untuk melakukan sentuhan-sentuhan dan pembinaan kepada masyarakat dilingkungannya.
- c. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama sebagai penyambung lidah untuk menyampaikann pesan-pesan kamtibmas khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

#### 2. Upaya preventif

- a. Dengan mengedepankan fungsi samapta, tingkatkan volume patrol di tempat rawan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil sesuai karakteristik kerawanan wilayah.
- b. Tentukan rute dan sasaran patrol sesuai tingkat kerawanan dan jam rawan terjadinya kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

---

<sup>183</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

- c. Melakukan sentuhan terhadap pemuda setempat (PS) dan pengangguran yang berdasarkan pengamatann cenderung berbuat aksi tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

Dengan mengetahui penanggulangan kejahatan yang paling penting adalah pengajaran agama dengan nilai-nilai moral yang baik yang memberikan penjelasan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun cara untuk penaggulangan mengatasi kejahatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah:<sup>184</sup>

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Karena kurangnya kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat maka sering terjadi berbagai kejahatan ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat melakukan suatu perbuatan semaunya saja. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah kejahatan terutama tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang merugikan orang lain.

Dengan diberikannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat itu tidak begitu gampang lagi untuk melakukan kejahatan, jadi tentu saja apabila seseorang itu telah sadar akan hukum yang berlaku maka ia akan berpikir untuk tidak melakukan suatu kejahatan terlebih melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dengan modus pecah kaca mobil yang sangat merugikan orang lain. Setidaknya juga menghindarkan melakukan segala

---

<sup>184</sup> Leden Marpaung, 2006, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta. Halaman. 77

kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri, merugikan bagi orang lain disekitar dan bahkan merugikan bangsa dan Negara.

## 2. Meningkatkan Sanksi Hukuman

Menurut ilmu hukum pidana bahwa dilakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk:<sup>185</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadinya sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan.
- c. Untuk membuat pelaku tersebut tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Dalam teori tujuan sanksi adalah bermaksud untuk mendidik supaya orang yang melakukan kejahatan itu menjadi baik. Dari penjelasan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa tujuan memberikan sanksi hukuman adalah pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan pencegahan bagi orang-orang yang belum melakukan kejahatan. Selain itu juga meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku untuk mengurangi kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, agar tidak ada yang berani melakukan kejahatan lagi karena akan takut dihukum berat.<sup>186</sup>

## 3. Meningkatkan usaha pendidikan dan ketrampilan

Pendidikan yang merupakan sarana pengembangan kualitas manusia perlu ditingkatkan. Manusia yang berpendidikan akan tumbuh harga dirinya sehingga tidak mungkin lagi berpikir olehnya untuk mengadu hidup dengan melakukan kejahatan khususnya pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Maka

---

<sup>185</sup> *Ibid* Halaman 72

<sup>186</sup> *Ibid* Halaman 81

meningkatkan ketrampilan sangat penting guna membangun motivasi untuk mendapatkan kemampuan bekerja. Tindak lanjut dari pendidikan tersebut adalah melahirkan ketrampilan sebagai bekal untuk hidup mandiri. Kita sering kehilangan *real capsity* karena kita tidak mempunyai tenaga ahli untuk mengolah potensi yang kita miliki dan lain sebagainya.

#### 4. Memperluas lapangan kerja

Masalah lapangan kerja yang kian terbatas adanya telah lama menjadi permasalahan baik di negara-negara maju sedang berkembang maupun negara-negara yang belum maju. Khususnya Indonesia dimana angka pengangguran kian tahun kian bertambah.

Apabila mentalitas negara budaya bangsa kita cenderung untuk menjadi pegawai negeri atau dengan kata lain masih cenderung untuk menjadi upahan. Setiap tahun jumlah ini akan membengkak apabila tahun ajaran sudah berakhir.

Selain itu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polri adalah bekerja sama dengan masyarakat yaitu dengan:<sup>187</sup>

- a. Melakukan penyuluhan;
- b. Melakukan himbauan;
- c. Melakukan sentuhan;
- d. Melakukan pembinaan;
- e. Melakukan koordinasi.

Kerja sama yang dilakukan oleh pihak Polri dalam penanggulanga tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil, selain dilakukan dengan masyarakat harus dilakukan dengan pemerintah yaitu dengan cara:<sup>188</sup>

- 1) Melakukan koordinasi dengan aparat terkait (TNI dan Pemerintah Daerah).
- 2) Melakukan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan.

---

<sup>187</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

<sup>188</sup> *Ibid*

## BAB IV

### HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN PEMBERATAN DENGAN MODUS PECAH KACA MOBIL

Masalah penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>189</sup>

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan menjadi kenyataan.<sup>190</sup> Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>189</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit* Halaman 5

<sup>190</sup> Satjipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, Halaman. 13

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>191</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor diatas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penanggulangan Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

#### **A. Hambatan Dari Undang-Undang**

Faktor Penghambat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang usianya telah lebih dari seperempat abad, layak dilakukan perubahanperubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan dinamika masyarakat. Terlebih lagi setelah diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hukum acara pidana. Berbagai ketentuan dalam konvensi harus dijadikan bagian dari ketentuan hukum nasional sebagai bagian dari komitmen terhadap ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi.

Potensi pelanggaran di tingkat penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan

---

<sup>191</sup> Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman. 7

penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat.

Beberapa jenis kasus menunjukkan pelanggaran terhadap hak tersangka seperti:<sup>192</sup>

1. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka pencurian dengan pemberatan untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan Pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman yang disangkakan. Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah.
2. Pemanggilan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan tidak memperhatikan tenggang waktu. Dalam praktiknya penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka pencurian dengan pemberatan tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggang tersangka tidak mematuhi undang-undang.
3. Penahanan maksimal, pemeriksaan penyidikan minimal. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Ketentuan pasal ini tidak memberikan sanksi apapun apabila terjadi pelanggaran. Penyidik cenderung tidak memaksimalkan penyidikan kadangkal tersangka kasus pencurian dengan pemberatan dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan dan kepastian seperti diajukan ke penuntut umum. Mengembangkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti sering menjadi alasan Pembeneran tindakan penyidik tersebut.
4. Hak tersangka untuk mengajukan saksi *a de charge*. Ketentuan Pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* yang diperlukan tersangka dalam membela perkaranya. Sekalipun KUHAP sudah memberikan arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran, saksi-saksi tersebut seringkali diancam serta tidak didampingi penasihat hukum.
5. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum. Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69 KUHAP bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat

---

<sup>192</sup>Andi Hamzah, 2009, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, Halaman. 34.

ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini yang sering dimaknai secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasihat hukum sangat tergantung kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban saksi. Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seorang saksi juga merupakan pencabutan hak keperdataan seseorang untuk dapat mengikat perjanjian kepada seorang penasihat hukum.

6. Pencabutan surat kuasa secara paksa seringkali penyidik menyarankan atau mempengaruhi terperiksa untuk mencabut surat kuasa padahal penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Motivasinya macam-macam seperti tidak cocok dengan cara-cara pendampingan penasihat hukum yang nantinya membahayakan tersangka maupun terdakwa.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan di dalam undang-undang terkait perumusan pasal-pasal tertentu, yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>193</sup>

## **B. Hambatan Dari Aparat Penegak Hukum**

Penegak hukum mencakup secara langsung dan tidak langsung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement,

---

<sup>193</sup> Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman. 17

akan tetapi juga *peace maintenance*. Bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Penegak hukum lebih tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.<sup>194</sup>

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>195</sup>

Faktor Penghambat dari Aparat Penegak Hukum yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan pemberatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut:<sup>196</sup>

- a. Identitas pelaku tidak jelas;
- b. Pelaku tidak memiliki KTP;
- c. Pelaku tidak mengakui perbuatannya;
- d. Tidak ada saksi di TKP;
- e. Pelaku menghilangkan barang bukti.

---

<sup>194</sup> Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman. 19

<sup>195</sup> *Ibid* Halaman 41

<sup>196</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian dengan modus pecah kaca mobil adalah:<sup>197</sup>

- 1) Korban tidak ingin melapor ke polisi;
- 2) Tidak adanya saksi pendukung;
- 3) Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP.
- 4) Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
- 5) Dalam melakukan penyidikan, sebagian penyidik masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.
- 6) Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 7) Luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat.
- 8) Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.

---

<sup>197</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

- 9) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan pemberatan menjadi terkendala.
- 10) Anggaran penyidikan yang terbatas tidak mencukupi untuk membiayai pemrosesan tindak pidana. Jumlah dana yang dianggarkan untuk proses penyidikan terbatas tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana yang masuk ke Polrestabes Medan.

### **C. Hambatan dari Masyarakat dan Pemerintah**

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan yang buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.<sup>198</sup>

Kejahatan-kejahatan berupa perampokan, pencurian, perkosaan dan pembunuhan itu sifatnya menyolok. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang semua sifatnya invisible atau tidak kelihatan.

---

<sup>198</sup> Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman. 42

Pengejaran tindak kriminal dilakukan oleh polisi. Namun tragisnya, kekuatan angkatan kepolisian biasanya berkembang jauh di belakang pertumbuhan kekuatan kriminal. Bila teknik dan metode-metode kriminal pesat tumbuh sejajar dengan kemajuan teknologi modern, maka biasanya ketrampilan anggota-anggota angkatan kepolisian dan sarana-sarana untuk menemukan kejahatan lamban sekali perkembangannya, sama lambannya dengan membengkaknya indolensi dari pada birokrasi.

Dengan demikian, banyak kasus yang lolos dari kejaran polisi dan tuntutan hukum. *Budget* untuk memodernisasi angkatan kepolisian kita pun sangat tidak memadai dengan meluasnya tugas-tugas keamanan yang semakin banyak terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan.

Jika pemerintah lemah dan banyak terdapat korupsi politik, maka biasanya lembaga-lembaga hukumnya juga berfungsi sangat buruk. Ada hakim-hakim atau pengadilan yang membebaskan penjahat-penjahat berbahaya, padahal para petugas polisi telah mengadu jiwa sewaktu mengejar dan menangkap mereka. Sebaliknya maling-maling kecil yang tidak mampu membayar pihak penuntut, mendapat hukuman berat. Praktik demikian dilakukan oleh hakim-hakim serta jaksa-jaksa yang tidak jujur dan melanggar kode etik korpsnya. Namun dibalik itu, banyak juga jaksa dan hakim terpaksa membebaskan tertuduh/penjahat, karena mendapat kata *belletje* dari pihak atasan, atau dari penguasa eksekutif yang lebih tinggi. Dengan begitu banyak ketidakadilan karena diterapkannya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak rasional. Sebagai akibatnya,

mengambil kebijaksanaan dan tindakan tegas yaitu menembak penjahat-penjahat di tempat (seperti tidak terdapat hukum) saja.<sup>199</sup>

Penjahat-penjahat ekonomi kecil-kecilan yang miskin, sering pula dijadikan kambing hitam oleh lembaga pengadilan, yaitu dijadikan sapi perahan atau menerima hukuman berat, karena mereka tidak mampu menyuap. Sedang kejahatan-kejahatan kelas kakap bisa lolos dari jaringan karena bisa menyogok dan menyuap. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus kejahatan yang diselesaikan di luar pengadilan, maka rakyat pada umumnya tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada polisi. Peristiwa demikian mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpastian internal di kalangan polisi bahkan mengakibatkan proses demoralisasi dalam departemen kepolisian.

Penjahat-penjahat ini cenderung menyingkirkan penangkapan dan gangguan-gangguan dari anggota polisi. Oleh karena itu apabila mereka tertangkap, dengan sekuat tenaga mereka mereka secara perorangan atau kelompok mencoba menyuap oknum-oknum polisi yang korup. Juga menyuap pengacara dan hakim agar mereka dibebaskan dari tuntutan hukum atau mendapat hukuman yang ringan mungkin.<sup>200</sup>

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hambatan-hambatan dalam persidangan. Hal disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak akan ada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
- b. Ketidaktahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
- c. Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.

---

<sup>199</sup> Kartini, Kartono, 2014, *Op Cit* Halaman. 193

<sup>200</sup> *Ibid.* Halaman. 194

- d. Instrument hukum/undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.
- e. Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir yang sangat sulit terdeteksi.
- f. Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
- g. Tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena sebagian orang merasa takut berurusan dengan kepolisian.
- h. Sikorban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan menganggap semua percuma saja karena lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- i. Masalah dana juga mungkin menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan.
- j. Motivasi kerja yang masih berdasar pada kompetensi spontan.
- k. Adanya distribusi profesional yang tidak merata sehingga penampilan dalam pelayanan satuan tidak sama disetiap daerah/tempat.
- l. Penguasaan pihak kepolisian terhadap perundang-undangan diluar KUHP masih terbatas pula.<sup>201</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>202</sup>

Faktor hambatan lain dari masyarakat dikarenakan:<sup>203</sup>

1. Faktor Kurangnya empati masyarakat terhadap korban kasus pencurian dengan pemberatan. Saat ini sebagian masyarakat enggan untuk ikut membantu korban dalam suatu kasus tindak pidana karena dapat terlibat dalam kasus yang dibantunya tersebut dan bahkan pada beberapa kasus, masyarakat yang membantu bisa menjadi korban.
2. Masyarakat kurang membantu kepolisian dalam memberikan keterangan berkaitan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, karena sebagian

---

<sup>201</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education. Halaman. 23-24

<sup>202</sup> Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman 44

<sup>203</sup> Amir Ilyas *Op Cit* Halaman 30

masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian sebab sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa berurusan dengan kepolisian bertele-tele.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal menjaga pentingnya tempat kejadian perkara, agar memudahkan pihak penyidik melakukan olah TKP dan mencari barang bukti dalam proses pemeriksaan kasus pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.
4. Sebagian masyarakat bahkan melindungi pelaku atau tersangka kasus pencurian dengan pemberatan pada saat akan dilakukan penangkapan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku/tersangka, hal ini dikarenakan faktor pelaku melakukan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil:<sup>204</sup>
  - a. Pelaku merupakan residivis,
  - b. Pelaku merupakan spesiais,
  - c. Pelaku menggunakan obat terlarang seperti narkotika,
  - d. Faktor ekonomi,
  - e. Faktor lingkungan / pergaulan bebas dan,
  - f. Pengaruh media sosial.
5. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan pemberatan.

---

<sup>204</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018 Pukul; 09.00 Wib

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil telah memenuhi unsur pemberatan dikarenakan pada Pasal 363 ayat 5 Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.
2. Peran polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil dilakukan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan adalah: melakukan tindakan hukum secara tegas dan profesional, procedural, proporsional/ terukur dan humanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hindari arogansi dan tindakan-tindakan kekerasan terhadap tersangka terutama terhadap saksi. Melakukan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan untuk proses penanganan kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil agar tindakan hukum yang diberikan semaksimal mungkin untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku. Upaya Pre-emptif yaitu dengan mengedepankan fungsi binmas, lakukan penyuluhan, himbauan kepada masyarakat agar tidak melibatkan diri dalam tindakan kriminal.

Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama sebagai penyambung lidah untuk menyampaikann pesan-pesan kamtibmas khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil. Upaya preventif dengan mengedepankan fungsi samapta, tingkatkan volume patrol di tempat rawan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil sesuai karakteristik kerawanan wilayah. Melakukan sentuhan terhadap pemuda setempat (PS) dan pengangguran yang berdasarkan pengamatann cenderung berbuat aksi tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.

3. Faktor Hambatan dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan pemberatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut: Identitas pelaku tidak jelas, Pelaku tidak memilik KTP, Pelaku tidak mengakui perbuatannya, Tidak ada saksi di TKP. Pelaku menghilangkan barang bukti. Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian dengan modus pecah kaca mobil adalah: Korban tidak ingin melapor ke polisi, Tidak adanya saksi pendukung, Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan. Dalam melakukan penyidikan, sebagian penyidik masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan pemberatan menjadi terkendala.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya hukuman atau sanksi yang di berikan kepada pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil harus lebih berat. Karena agar hukuman itu harus mengakibatkan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain dan pelaku-pelaku baru yang akan melakukan perbuatan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil, karena termasuk kedalam unsur pemberatan. Karena perbuatan pelaku merugikan korban, dan kerugian tersebut tidak bisa diganti oleh pelaku.
2. Kepada semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif yang pada umumnya jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban, serta pihak polri melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengungkap kasus dan menangkap pelaku serta bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan sanksi dan hukuman agar memberikan efek jera terhadap pelaku.
3. Sebaiknya Polri dan masyarakat serta pemerintah bekerja sama dalam membangun keamanan kota medan, dengan memasang sarana seperti kamera CCTV untuk mempermudah menangkap pelaku jika terjadinya kejahatan, khususnya pencurian pecah kaca mobil. Karena tidak hanya Polri yang harus memberantas kejahatan, tapi peran serta masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kejahata di wilayah kota medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Algra, N. E, dkk. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Arif, Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung. Tarsito, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 1984, *Usul, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Buku Kesatu dan Buku Kedua*, Jakarta
- Bonger, W.A, 2007, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Cleiren, C.P.M, 1997, *Het Wetboek Van Strafrecht*, Takes en comntatar, Deventer, Kluwer.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono. 1973, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: GENTA Publishing.

- Fuady, Munir, 2013. *Teori- Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Group
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2003, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi, 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta. Sinar Grafika
- Harahap, M.Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*”, Jakarta. Sinar Grafika
- Hartono Widodo, Soerjono Soekanto, dan Chalimah Suyanto. 1988. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Hasibuan, H Ridwan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu - Ilmu Forensik*. Medan. Universitas Sumatera Utara Press.
- Husein, Syahrudin, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan.
- HS, Salim, dkk., 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Mataram: PT. Rajawali Pers.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Patologi Sosial Jilid: I Cetakan ke 14*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Karjadi, M., 1976, *tindak dan penyidikan pertama di tempat kejadian* , Bogor, Politeia.
- Keraf, Gorys, 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia.

- Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius
- Kerlinger, Fred N, 2004. *Asas – Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuffal, 2005, *Tata Cara Pengeledahan dan Penyitaan*, Malang: UMM Press.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
- \_\_\_\_\_, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta. PT. Sinar Grafika
- Lubis, M. Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Makarao, M. Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Maramis, Frans, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group
- Marpaung, Leden, 2006, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka
- Radbruch, Gustav, 2010, *Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Sadi, Muhammad, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Saherodji, Hani, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta. Aksara baru.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo,R, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeparno, 2007, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Subekti. 2003. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradniya Paramita
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,.
- Sugandhi. R, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfa Beta.
- Sumaryanto, Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jakarta. PT. Prestasi Pustakaraya.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- W. Kusumah, Mulyana, 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*. Bandung: Alumni.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012  
Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

TAP MPR NO. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia  
Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

TAP MPR NO. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan  
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Artikel**

Artikel Berita Sumut Pengamat Tingginya Angka Kriminalitas

Artikel Pergaulan Bebas

Artikel Berita Medan Pencurian Spesialis Pecah Kaca Mobil

## **D. Sumber Lain**

Hasil Wawancara Dengan Brigadir Romi Yudistira, penyidik Sat Reskrim  
Polrestabes Medan Pada Hari Rabu 21 Februari 2018

## **DATA WAWANCARA**

Nama Narasumber :  
Jabatan :  
Waktu Wawancara :  
Hari dan Tanggal :

1. Sudah berapa lama menjadi Anggota Polri ?
2. Jabatan apa saja yang pernah dijabat selama ini?
3. Berapa banyak jumlah anggota yang menjadi Penyidik di Polresta Medan ?
4. Ada atau tidak ketentuan untuk menjadi penyidik ?
5. Berapa banyak penyidik yang menangani kasus tindak pidana pencurian ?
6. Berapa banyak tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil yang ditangani di Polresta Medan ?
7. Proses penanganan pelaku tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil yang ditangani di Polresta Medan ?
8. Pengaturan Hukum Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil ?
9. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil ?
10. Apa Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil ?
11. Apa saja hambatan dalam proses penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil yang ditangani di Polresta Medan ?

12. Apa saja biasanya yang menjadi faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil ?
13. Sanksi apa saja yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil ?
14. Bagaimana kerjasama Polri dengan pihak masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil ?
15. Bagaimana kerjasama Polri dengan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil ?

Data Yang Diperlukan:

1. Data kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil
2. Contoh BAP kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil